

DIFUSI KEBIJAKAN LARANGAN *BURQA* DARI PRANCIS KE BELGIA

TAHUN 2009-2011

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

IKMATUL WAHYUNINGSIH

22323309

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

DIFUSI KEBIJAKAN LARANGAN *BURQA* DARI PRANCIS KE BELGIA

TAHUN 2009-2011

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

IKMATUL WAHYUNINGSIH

22323309

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Difusi Kebijakan Larangan Burqa dari Prancis ke Belgia Tahun 2009-2011

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh derajat Sarjana
S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

- 1 Khairul Munzilin, S.IP., M.A.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures are shown, each on a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

03 Juli 2026



Ikmatul Wahyuningsih

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
BAB 1 PENDAHULUAN	v
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	15
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	16
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	16
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2	18
2.1. Struktur Sosial-Politik dalam Pengaruh Ekspresi Keagamaan	19
2.1.1 <i>Struktur Sosial dan Politik di Prancis</i>	19
2.1.2 <i>Struktur Sosial dan Politik di Belgia</i>	23
2.2. Kebijakan Larangan Burqa	27
2.2.1 <i>Kebijakan Larangan Burqa di Prancis</i>	28
2.2.2 <i>Kebijakan Larangan Burqa di Belgia</i>	31
BAB 3	35
3.1. Mekanisme Konstruksi Sosial dalam Larangan Burqa Prancis-Belgia	36
3.2. Mekanisme Pembelajaran dalam Larangan Burqa di Prancis-Belgia	41
3.3. Mekanisme Difusi Kebijakan Larangan Burqa di Belgia	45
BAB 4	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2 Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA	52

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang mekanisme difusi kebijakan larangan *burqa* dari Prancis ke Belgia. Fokus utama penelitian ini bermula dari kebijakan larangan *burqa* yang disahkan di Belgia tidak lama setelah legitimasi serupa yang dilakukan oleh Prancis, meskipun kedua negara tersebut memiliki perbedaan dalam struktur sosial-politikanya. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran difusi kebijakan yang dikemukakan oleh Frank Dobbin, Beth Simmons, dan Geoffrey Garrett. Spesifikasi mekanisme dalam konstruksi sosial dan pembelajaran kebijakan yang menjelaskan tentang penyebaran suatu kebijakan dapat diadopsi oleh negara lain. Penggunaan metode kualitatif untuk penelitian ini berdasarkan pendekatan studi dokumen terhadap analisis undang-undang, putusan pengadilan, dokumen parlemen, serta literatur akademik. Difusi kebijakan berperan sebagai sumber legitimasi normatif dengan pembingkai lain mengenai *burqa* yakni isu keamanan, identitas nasional, dan konsep kehidupan bersama.

Kata-kata kunci: difusi kebijakan, larangan *burqa*, Prancis, Belgia, konstruksi sosial, mekanisme pembelajaran.

ABSTRACT

This study discusses the mechanism of policy diffusion regarding the burqa ban from France to Belgium. The main focus of this research starts from the burqa ban policy that was passed in Belgium shortly after a similar legitimacy in France, even though the two countries have differences in their socio-political structures. This study uses the policy diffusion framework proposed by Frank Dobbin, Beth Simmons, and Geoffrey Garrett. The specification of mechanisms in social construction and policy learning explains how the spread of a policy can be adopted by another country. The use of qualitative methods in this research is based on a document study approach analyzing laws, court decisions, parliamentary documents, and academic literature. Policy diffusion serves as a source of normative legitimacy with other framing regarding the burqa, namely security issues, national identity, and the concept of living together.

Keywords: policy diffusion, burqa ban, France, Belgium, social construction, policy learning.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eropa merupakan kawasan dengan sejarah panjang tentang liberalisme, sosialisme, demokrasi, kapitalisme, serta sekularisme yang menjadi ideologi untuk pembentukan kebijakan politik dalam era modern. Salah satu dari hal tersebut adalah sekularisme yang telah menjadi fondasi hukum dan kebijakan di ruang publik, sejak abad ke-19 Eropa telah menjaga netralitasnya karena agama dianggap mencerminkan prinsip universalitas dan kesetaraan (Copson 2009, 2). Dalam dua dekade terakhir, Eropa menunjukkan kecenderungan terhadap meningkatnya regulasi negara dalam hal ekspresi keagamaan di ruang publik, khususnya yang berkaitan dengan simbol-simbol Islam. Hal itu terjadi sejak peristiwa 11 September 2001, serta didukung dengan beberapa insiden seperti pada tahun 2004 yakni peledakan bom di Madrid dan 2005 di London, sehingga secara tidak langsung melahirkan *Islamophobia* bagi warga negara dunia terlebih Eropa (Puzon et al. 2021, 11).

Dalam konteks tersebut, melahirkan representasi baru terhadap sudut pandang lain tentang pemakaian *burqa*, *burqa* atau burkak dalam KBBI ialah bentuk pakaian dengan menutup wajah penuh yang dikenakan oleh sebagian perempuan muslim sebagai ekspresi keimanan dan identitas (Mukhtar 2023). Representasi baru tersebut menyebabkan terbentuknya larangan dengan bentuk konkret regulasi dari sebuah negara terhadap ekspresi keagamaan di ruang publik, dalam hal ini aturan prohibisi penggunaan penutup wajah. Kebijakan ini kemudian berkembang menjadi isu politik, sosial, dan hukum di sejumlah negara Eropa,

dengan berdasarkan landasan tiga aspek yakni, keamanan, integrasi sosial, dan perlindungan hak perempuan (Rafsitahandjani and Firdaus 2018, 114). Meskipun menyasar ke kelompok kecil, larangan penggunaan *burqa* memperoleh legitimasi politik yang luas karena menjadi sebuah perdebatan antara kebebasan beragama dan sekularisme. Oleh karena itu, kebijakan ini lebih merepresentasikan kebijakan publik yang bermuatan ideologis dibanding dengan respons atas suatu praktik keagamaan tertentu.

Prancis menjadi negara pertama di Eropa yang menerapkan larangan terhadap penggunaan *burqa* di ruang publik pada tahun 2010 melalui undang-undang yang dibentuk oleh legitimasi yudisial melalui putusan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa dan Mahkamah Konstitusi Prancis melalui Undang-Undang Nomor 2010-1192 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Larangan Penyembunyian Wajah di Ruang Publik (*Loi n° 2010-1192 Du 11 Octobre 2010 Interdisant La Dissimulation Du Visage Dans l'espace Public*). Hal ini bermula pada kampanye pemilihan Presiden Prancis 2007, Nicolas Sarkozy mengusung agenda keamanan, integrasi, pengendalian imigrasi, dan penguatan identitas nasional. Agenda tersebut berkembang menjadi wacana mengenai larangan burqa yang diusung setelah terpilihnya Nicolas Sarkozy menjadi Presiden Prancis saat pidato kenegaraan pada 22 Juni 2009 di Versailles (Le Monde 2009).

Kebijakan ini dibangun atas dasar prinsip pemisahan total antar agama dan negara yakni sekularisme, dalam hal ini disebut dengan *laïcité* serta dipertegas dengan ketertiban sosial melalui keterbukaan wajah dalam interaksi bersama dan kehidupan sosial yang disebut dengan konsep kehidupan bersama. Konsep kehidupan bersama merupakan prinsip yang menekankan pentingnya interaksi

sosial yang terbuka dalam kehidupan masyarakat demokratis. Pemerintah Prancis menganggap *burqa* sebagai pakaian yang menghambat komunikasi antar intrapersonal dan bertentangan dengan nilai-nilai republik. Prancis kemudian memperoleh legitimasi konstitusional melalui putusan *Counseil Constitutionnel* yang menyertakan bahwa larangan penutup wajah tidak bertentangan dengan kebebasan beragama sebagaimana yang dijamin oleh putusan Mahkamah Konstitusi Prancis Nomor 2010-613 DC tanggal 7 Oktober 2010 tentang Undang-Undang Larangan Penyembunyian Wajah di Ruang Publik (*Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*). Semakin memperkuat posisi Prancis sebagai kerangka regulasi dalam penggunaan simbol keagamaan, yang menghasilkan preseden hukum dan politik bagi negara di Eropa lainnya. Dalam konteks ini beberapa negara mempertimbangkan kebijakan dengan argumen yang relatif serupa namun menggunakan formulasi yang berbeda.

Menurut sudut pandang legitimasi hukum, prohibisi penutup wajah di ruang publik ini mendapatkan justifikasi kuat pada tingkat supranasional melalui putusan *European Court of Human Rights* (ECHR), yang menegaskan bahwa negara mempunyai kewenangan untuk mengatur manifestasi agama sepanjang pembatasan tersebut memiliki tujuan yang sah, seperti menjaga keamanan dan konsep kehidupan bersama (Pagotto 2017, 18). Dalam rasionalisasinya, ECHR menyatakan bahwa terdapat *margin of appreciation* yang luas bagi negara-negara anggota, ketika tidak adanya konsensus Eropa yang kuat mengenai batasan ekspresi keagamaan di ruang publik. Meskipun demikian, legitimasi hukum ini tidak terlepas dari kritik. Sejumlah akademisi serta organisasi hak asasi manusia,

khususnya Human Rights Watch yang menilai bahwa larangan tersebut berpotensi melanggar kebebasan beragama dan berdampak diskriminatif terhadap perempuan Muslim, mengingat tidak terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa penggunaan *burqa* secara inheren mengancam keamanan publik (Human Rights Watch 2010).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Prancis tersebut kemudian menyebar luas dan memengaruhi dinamika isu regional di Eropa. Dalam konteks legitimasi hukum dan wacana normatif yang berkembang, Belgia menjadi negara kedua yang memberlakukan larangan penggunaan *burqa*. Kebijakan tersebut kemudian diinstitutionalkan melalui Undang-Undang 1 Juni 2011 tentang Larangan Penggunaan Setiap Jenis Pakaian yang Menutupi Wajah Secara Keseluruhan atau Sebagian Besar (*Loi du 1er juin 2011 interdisant le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage*). Kebijakan yang muncul dalam tempo yang relatif singkat setelah Prancis mengesahkan regulasi serupa, menjadikan Belgia sebagai contoh eksplisit negara Eropa sekuler yang merespons simbol keagamaan melalui instrumen hukum nasional. Dalam *travaux préparatoires*, legislator Belgia membingkai kebijakan ini dengan alasan keamanan, kebutuhan komunikasi sosial, serta perlindungan hak-hak perempuan (Brems et al. 2014, 78). Namun, asumsi-asumsi tersebut dipersoalkan karena minimnya penggunaan *burqa* di Belgia dan tidak ditemukannya korelasi empiris yang jelas antara praktik tersebut dengan ancaman keamanan yang diklaim, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar rasional dan urgensi kebijakan tersebut (Rafsitahandjani and Firdaus 2018, 114).

Fenomena larangan penggunaan *burqa* di Belgia menimbulkan pertanyaan yang mendasar mengenai dinamika perpindahan kebijakan antar negara di Eropa yang memiliki dasar sekularisme yang kuat. Pengesahan larangan oleh Belgia setelah pengesahan aturan yang serupa oleh Prancis terlebih dahulu, memunculkan spekulasi bahwa kebijakan Belgia tidak sepenuhnya lahir dari kebutuhan domestik internal yang murni, melainkan dilandasi oleh dasar perkembangan dalam skala regional. Hal ini mencerminkan praktik peminjaman kebijakan dalam konteks tekanan simbolik terhadap muslim selaku minoritas di Eropa, dibandingkan dengan respons terhadap kondisi keamanan internal yang telah dikemukakan. Kondisi ini menegaskan bahwa wacana publik serta kebijakan yang telah diresmikan oleh Prancis berperan penting untuk membangun perspektif politik regional Belgia terhadap *burqa* dalam konteks identitas nasional, kohesi sosial, dan kehidupan bersama.

Meskipun terdapat perbedaan konfigurasi politik dengan struktur institusional antara Prancis dan Belgia, namun terdapat kesamaan yang signifikan mengenai aturan yang berfungsi untuk melegitimasi larangan *burqa* di kedua negara tersebut. Retorika dari keamanan, kohesi sosial, dan sekularisme yang menjadi dasar utama, serta dalam penerapan hukum keduanya yang berfokus mengenai ruang publik secara luas.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme difusi kebijakan larangan *burqa* dari Prancis ke Belgia pada tahun 2009-2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan untuk memahami fenomena larangan penggunaan *burqa* melalui pembedahan aspek latar belakang, wacana dan kondisi sosial-politik, serta penerapan mekanisme difusi kebijakan antara Prancis dan Belgia, sehingga menghasilkan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kondisi sosial-politik yang diterapkan oleh Prancis dan Belgia dalam melatarbelakangi penerapan aturan larangan *burqa*.
2. Untuk mengkaji pelarangan *burqa* di Belgia dari proses difusi kebijakan yang diciptakan oleh Prancis, serta untuk memahami faktor determinan antara dua negara,
3. Untuk mengidentifikasi mekanisme difusi kebijakan yang berperan dalam adopsi larangan *burqa* di Belgia.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini mencakup dari analisis proses difusi kebijakan larangan penggunaan *burqa* dari Prancis ke Belgia dengan menyoroti dasar gagasan utama, argumen, serta praktik dari regulasi perpindahan antar negara. Landasan substansi tulisan ini meliputi isi kebijakan dari Prancis, adanya mekanisme transfer antar kebijakan, serta faktor domestik Belgia. Fokus penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yakni analisis dinamika sosial-politik yang mempengaruhi hadirnya kebijakan larangan *burqa*, dan analisis terhadap Prancis sebagai negara pertama yang memberlakukan larangan tersebut, kemudian Belgia sebagai negara kedua yang melegitimasi kebijakan yang serupa, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat "bergerak" antar negara. Penelitian ini berlandaskan pada teori difusi kebijakan

yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh negara lainnya, dalam hal ini Prancis sebagai sumber referensi kebijakan dan Belgia sebagai penerima. Dasar penelitian ini menggunakan rentang waktu pada 2009 hingga 2011, hal ini dimulai dari Prancis pada 2009 saat pembentukan koalisi parlemen untuk mengkaji praktik penggunaan *burqa*, dan hingga pada 2011 di Belgia saat pengesahan peraturan perundang-undangnya terkait larangan penggunaan pakaian penutup muka. Sehingga pada 2009-2011 terjadi proses difusi kebijakan antar negara mengenai larangan penggunaan *burqa* atau penutup muka dalam ruang publik. Penelitian ini tidak membahas pada aspek praktik keagamaan pada individu maupun studi etnografi lapangan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka untuk kepenulisan ini, penulis merujuk pada artikel yang ditulis oleh Cliteur dan Zee pada 2016 melalui *Middle East Quarterly*. Artikel tersebut membahas tentang keputusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) pada tahun 2014 yang mendukung pengesahan undang-undang yang diresmikan oleh Prancis mengenai larangan penggunaan *burqa*. Terdapat garis besar yang ditulis pada artikel tersebut mengenai ECHR yang menerima argumen bahwa penggunaan *burqa* di ruang publik adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip masyarakat Prancis yang disebut dengan konsep kehidupan bersama. Hal ini menekankan bahwa larangan penggunaan *burqa* bukan hanya sebatas isu yang lebih luas terhadap nilai-nilai sekularisme pada beberapa negara di Eropa lainnya (Cliteur and Zee 2016). Meskipun analisis hukum dan nilai sekularisme mengenai larangan penggunaan *burqa*, namun terdapat kekurangan karena

terbatasnya pembahasan mengenai dampak sosial yang terjadi. Tulisan pada artikel ini berfokus kepada filosofi publik dan argumen hukum tanpa mengambil sudut pandang tentang proses penyebaran kebijakan antar negara.

Penelitian selanjutnya bersumber pada artikel dari Piatti-Crocker dan Tasch yang di dalamnya menjelaskan bahwa larangan penutup wajah merupakan fenomena transnasional dengan membandingkan pengalaman Prancis, Belgia, Italia, dan Belanda dalam kerangka difusi kebijakan. Penulis menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak muncul secara terisolasi, namun berkembang melalui kondisi regional lainnya seperti 9/11. Kelebihan tulisan ini menghadirkan pendekatan komparatif dengan menghadirkan bukti lintas negara beserta kerangka integratif yang sesuai untuk fokus studi difusi (Piatti-Crocker 2015). Namun artikel ini bersifat makro dan deskriptif sehingga tidak menjelaskan hubungan spesifik antara Prancis dan Belgia, dan tidak menguraikan mekanisme difusi secara empiris.

Landasan penelitian selanjutnya berasal dari artikel yang ditulis oleh Saiya dan Machanda, penulis membahas tentang argumen bahwa larangan penggunaan *burqa* dapat meningkatkan keamanan publik. Dalam hal ini mengkaji secara kritis mengenai hubungan antara larangan penggunaan penutup wajah dan persepsi serta realitas yang ada dalam masyarakat. Para penulis menjelaskan bahwa tidak ada bukti empiris yang kuat bahwa kedua variabel tersebut saling berkaitan. Sebaliknya, aturan tersebut hanya akan memperburuk dampak Islam dalam pandangan publik secara luas. Selain itu, aturan ini kerap dimanfaatkan oleh partai kanan untuk alat politik identitas yang menjunjung narasi nasionalisme (Saiya and Manchanda 2020). Kelemahan studi tersebut adalah penggunaan studi kasus dan data sekunder tanpa disertai wawancara atau yang terdampak aturan larangan penggunaan *burqa*

secara langsung. Selain itu, fokus argumen terletak pada sisi keamanan dan implikasi kebijakan, namun belum membahas tentang aspek lain seperti identitas nasional negara, kesetaraan gender, dan konsep kehidupan bersama yang dianut oleh negara yang memberlakukan undang-undang tersebut. Sehingga perlunya penelitian lebih lanjut yang tidak hanya berfokus pada keamanan serta kebijakan yang ada, tapi juga mengenai aspek lain di antara negara yang memberlakukan larangan penggunaan *burqa* di Eropa.

Sumber terakhir mengambil dari artikel yang menyoroti tentang pelarangan penggunaan atribut keagamaan Islam sebagai wujud dari *Islamophobia* yang terlegitimasi melalui undang-undang di berbagai negara di Eropa. Rafsitahandjani beserta Firdaus telah menelaah lebih dalam mengenai aturan pemerintah di berbagai negara di Eropa seperti alasan keamanan, integritas sosial, serta perlindungan terhadap hak perempuan. Artikel ini membahas tentang beberapa negara dengan penggunaan prinsip sekularisme sebagai penghambat hak beragama bagi kelompok minoritas (Rafsitahandjani and Firdaus 2018). Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan masih bersifat normatif dan belum banyak menggunakan data empiris di lapangan serta tidak adanya penjelasan mendalam mengenai penyebaran kebijakan larangan penggunaan *burqa* antar negara.

Keseluruhan dari tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa fenomena *burqa ban* merupakan hasil dari pemetaan antara konteks ideologi Prancis, dinamika difusi skala regional, serta proses sosial-politik di Belgia. Maka dalam hal ini merupakan hasil dari dinamika eksternal dan internal dari suatu negara. Dalam dua sumber pertama menegaskan bahwasanya Prancis menjadi peran penting sebagai produsen kebijakan dan kemudian mempengaruhi kebijakan negara Eropa lainnya.

Sedangkan dua literatur lainnya merupakan referensi internal yang memberikan gambaran tentang kondisi politik Belgia pada sebelum hingga sesudah penerapan kebijakan tersebut. Namun, kedua kelompok literatur ini tidak memiliki garis temu, sehingga diperlukannya kajian secara eksplisit untuk menelusuri jalur difusi kebijakan dari Prancis ke Belgia. Adanya celah ini telah menegaskan adanya kekosongan urgensi penelitian yang mengintegrasikan antara dinamika eksternal dan internal yang dibangun secara stimulan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh Prancis yang kemudian diadaptasi dalam proses legitimasi oleh Belgia.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kebijakan suatu negara tidak hanya terbentuk dari dinamika internal domestik semata, namun juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan yang muncul di negara lain melalui interaksi ekonomi, sosial, maupun politik lintas negara. Dalam konteks globalisasi, negara tidak lagi berdiri sebagai aktor yang sepenuhnya independen dalam membentuk kebijakan publik, melainkan saling terhubung melalui pertukaran ide, norma, serta model kebijakan tertentu. Perspektif ini kemudian dikenal sebagai difusi kebijakan, yaitu proses ketika pilihan kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh kebijakan yang telah lebih dahulu berkembang di negara lain (Dobbin et al. 2007). Dengan demikian, difusi kebijakan menunjukkan bahwa penyebaran kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan internal negara, tetapi juga oleh perkembangan lingkungan regional maupun internasional yang membentuk preferensi kebijakan negara.

Teori ini menjelaskan bahwa difusi kebijakan dapat berlangsung melalui empat mekanisme utama, yaitu konstruksi sosial, koersi, kompetisi dan pembelajaran. Keempat mekanisme tersebut menghadirkan penjelasan yang

berbeda mengenai alasan suatu kebijakan dapat menyebar dan diadopsi secara luas dalam konteks global. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut tidak selalu bekerja secara terpisah, melainkan dapat saling berinteraksi dalam membentuk arah penyebaran kebijakan publik antarnegara.

Pertama, mekanisme konstruksi sosial yakni menjelaskan bahwa penyebaran kebijakan terjadi karena adanya legitimasi normatif yang berkembang dalam lingkungan internasional maupun regional. Dalam mekanisme ini, negara cenderung mengadopsi kebijakan yang dipandang modern, rasional, progresif, dan sesuai dengan norma global yang berkembang. Oleh sebab itu, kebijakan tertentu dapat memperoleh penerimaan luas bukan semata-mata karena efektivitas empirisnya, tetapi karena kebijakan tersebut dianggap memiliki legitimasi simbolik dalam komunitas internasional. Mekanisme ini berkaitan erat dengan pendekatan *sociological institutionalism* yang menekankan bahwa negara sering kali mengejar legitimasi simbolik dibandingkan efisiensi substantif. Dalam prosesnya, aktor transnasional seperti organisasi internasional, lembaga donor, media global, maupun yang memiliki peran penting dalam membangun persepsi mengenai kebijakan yang dianggap layak untuk diadopsi secara internasional. Sebagai contoh, penyebaran kebijakan perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi karbon berkembang secara luas setelah isu perubahan iklim memperoleh legitimasi global melalui berbagai forum internasional dan kesepakatan multilateral.

Kedua, mekanisme koersi menunjukkan bahwa penyebaran kebijakan dapat berlangsung melalui relasi kekuasaan yang tidak sepenuhnya bersifat sukarela. Dalam mekanisme ini, negara atau institusi internasional yang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi lebih besar dapat menekan negara lain untuk mengadopsi

kebijakan tertentu melalui bantuan finansial, tekanan diplomatik, maupun persyaratan politik dan ekonomi. Salah satu contoh dapat dilihat pada penerapan *structural adjustment programs* oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank pada dekade 1980-an dan 1990-an, di mana berbagai negara berkembang didorong untuk menerapkan liberalisasi ekonomi, privatisasi, dan deregulasi sebagai syarat memperoleh bantuan ekonomi internasional. Dengan demikian, penyebaran kebijakan dalam mekanisme ini berlangsung melalui hubungan kekuasaan yang asimetris antar aktor internasional.

Ketiga, mekanisme kompetisi yang menjelaskan bahwa negara dapat mengadopsi kebijakan tertentu sebagai upaya mempertahankan daya saing ekonomi maupun politik dalam lingkungan internasional. Dalam mekanisme ini, negara terdorong untuk menyesuaikan kebijakannya karena adanya kekhawatiran kehilangan investasi, perdagangan, maupun posisi strategis apabila negara lain telah lebih dahulu menerapkan kebijakan yang dianggap lebih kompetitif. Salah satu contoh dapat dilihat pada fenomena penurunan tarif pajak perusahaan di berbagai negara guna menarik investasi asing langsung (*foreign direct investment*). Ketika suatu negara berhasil meningkatkan daya tarik ekonominya melalui reformasi tertentu, negara lain sering kali terdorong untuk mengadopsi kebijakan serupa agar tetap kompetitif dalam sistem ekonomi global. Dengan demikian, difusi kebijakan dalam mekanisme kompetisi didorong oleh kebutuhan negara untuk mempertahankan posisi dalam lingkungan internasional yang kompetitif.

Keempat, mekanisme pembelajaran menjelaskan bahwa negara dapat mengadopsi kebijakan tertentu setelah mengamati keberhasilan terhadap pengalaman negara lain dalam menghadapi persoalan yang serupa. Dalam

mekanisme ini, negara tidak hanya memperhatikan bentuk kebijakan yang diterapkan, tetapi juga mempelajari bagaimana kebijakan tersebut bekerja, memperoleh legitimasi, serta dipersepsikan berhasil dalam konteks tertentu. Oleh sebab itu, pembelajaran kebijakan lebih menekankan pada rasionalitas, observasi, dan evaluasi terhadap pengalaman negara lain dibandingkan tekanan politik langsung. Sebagai contoh, penyebaran sistem jaminan kesehatan nasional di berbagai negara banyak dipengaruhi oleh pembelajaran terhadap model kesejahteraan sosial di Eropa Barat yang dipandang mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, difusi kebijakan berlangsung melalui proses observasi dan interpretasi terhadap pengalaman kebijakan negara lain.

Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian memandang bahwa penyebaran kebijakan publik tidak terjadi secara sederhana maupun linear, melainkan melalui interaksi berbagai mekanisme yang dapat bekerja secara bersamaan dalam konteks regional maupun global. Dalam studi kasus larangan penggunaan *burqa*, hanya menggunakan mekanisme konstruksi sosial dan mekanisme pembelajaran. Hal ini dapat terjadi karena proses difusi berlangsung melalui penyebaran gagasan dan norma dalam lingkup regional di Eropa, sehingga mekanisme konstruksi sosial berlaku dalam sudut pandang terhadap penyebaran legitimasi larangan penggunaan *burqa*. Selain itu, Belgia melakukan mekanisme pembelajaran terhadap pengalaman Prancis yang berhasil dalam memberlakukan aturan larangan penggunaan *burqa* dalam hukum nasionalnya terlebih dahulu.

Selain itu, difusi kebijakan juga tidak selalu menghasilkan reproduksi kebijakan secara identik, karena negara penerima tetap melakukan penyesuaian

terhadap kondisi politik, sosial, dan institusional domestiknya. Dengan demikian, konsep difusi kebijakan dapat digunakan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan berkembang lintas negara melalui proses legitimasi normatif, pembelajaran, tekanan eksternal, maupun kompetisi internasional.

1.7 Argumen Sementara

Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya interaksi lintas negara, pembentukan kebijakan publik tidak lagi sepenuhnya dipengaruhi oleh dinamika domestik internal, tetapi juga oleh perkembangan kebijakan yang muncul di negara lain. Perspektif difusi kebijakan menjelaskan bahwa suatu kebijakan dapat menyebar melalui proses pertukaran ide, legitimasi, norma, maupun pembelajaran kebijakan dalam lingkungan regional dan internasional (Dobbin et al. 2007). Dengan demikian, negara tidak selalu membentuk kebijakan secara independen, melainkan saling mengamati dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan kebijakan yang dianggap relevan, sah, maupun sesuai dengan nilai yang berkembang dalam komunitas internasional tertentu.

Penelitian ini berargumen bahwa difusi kebijakan larangan *burqa* dari Prancis ke Belgia berlangsung melalui mekanisme konstruksi sosial dan mekanisme pembelajaran. Dalam proses tersebut, Prancis berperan sebagai referensi normatif yang membentuk legitimasi terhadap larangan penutup wajah melalui opini mengenai keamanan publik, integrasi sosial, dan konsep kehidupan bersama dalam ruang publik. Namun, difusi kebijakan tidak menghasilkan reproduksi kebijakan secara identik, karena Belgia tetap menyesuaikan legitimasi dan argumentasi kebijakan dengan konteks politik domestiknya yang lebih federal

dan plural. Dengan demikian, proses difusi berlangsung melalui interaksi antara pengaruh normatif eksternal dan internal dalam konteks nasional Belgia (Vrieling et al. 2013).

Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan teori difusi kebijakan sebagai dasar dari proses adopsi kebijakan Belgia, khususnya pada konstruksi sosial dan pembelajaran, yang menjelaskan bagaimana ide, argumen, dan praktik regulasi dapat bergerak antar-negara dan dilembagakan oleh sistem politik yang berbeda.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk menganalisis studi kasus peraturan larangan penggunaan *burqa* yang diaplikasikan oleh Belgia setelah adanya penerbitan aturan yang serupa oleh Prancis terlebih dahulu pada April 2011. Jenis penelitian ini menggunakan informasi melalui deskriptif yakni gambaran lengkap tentang subyek yang diteliti (Creswell and Creswell 2018).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini berfokus pada proses difusi kebijakan larangan *burqa* dari Prancis ke Belgia sebagai fenomena lintas-negara dalam studi kebijakan publik. Sedangkan objek penelitian ini tertuju pada regulasi larangan penutup wajah yang diadopsi Belgia dalam skala nasional beserta faktor politik yang memengaruhi pembentukannya. Penelitian ini menelaah tentang bagaimana kebijakan *burqa* yang ditetapkan oleh Prancis dapat menjadi pengaruh eksternal yang mendorong penerapan kebijakan serupa di negara lainnya. Selain itu, penelitian ini mengkaji

bahwasanya dinamika politik internal Belgia juga menjadi landasan untuk pembentukan proses penerimaan, pengadaptasian, serta implementasinya pada kebijakan hasil difusi tersebut.

1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui pendekatan *document-based research* dan *internet-based research* dikarenakan tidak mencakupnya observasi lapangan secara langsung di Belgia, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kajian pustaka terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel media, serta laporan riset dengan topik penelitian yang relevan. Selain itu, data yang dihimpun melalui penelusuran daring yang bersumber dari situs resmi instansi pemerintahan, organisasi yang berfokus pada Hak Asasi Manusia, media massa, serta jurnal dan buku digital yang tidak tersedia dalam bentuk cetak. Penelitian ini diperkaya dengan pendekatan melalui analisis wacana untuk menelaah proses difusi kebijakan dari Belgia serta diperkuat dengan studi dokumen untuk mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang diresmikan oleh negara, putusan hukum, pernyataan dari pejabat setempat, laporan dari organisasi terkait, dan opini masyarakat tentang pro kontra dari larangan penggunaan *burqa*. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan kredibel guna mendukung analisis dalam penelitian ini.

1.8.4 *Proses Penelitian*

Proses penelitian ini menggunakan beberapa tahapan sistematis melalui penentuan fokus pada penelitian yakni difusi kebijakan larangan *burqa* dari Prancis ke Belgia, sehingga mendapatkan rumusan masalah yang relevan. Kemudian

menelaah melalui pengumpulan data berbasis studi pustaka serta penelusuran daring tentang larangan pelarangan *burqa* yang ditetapkan di Belgia dalam kerangka difusi kebijakan, sehingga data dapat dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan pendekatan wacana kritis. Selanjutnya adalah pemaparan hasil analisis yang diinterpretasikan dengan mengaitkan teori difusi kebijakan. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa larangan penggunaan *burqa* yang ditetapkan di suatu negara bisa menyebar ke negara lain dengan implikasi yang serupa. Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dari gabungan sintesis data dan teori.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga sistematika pembahasan yang berfungsi sebagai landasan pemahaman atas alasan pemilihan topik serta arah pada kajian penelitian. Bab II akan membahas tentang analisis struktur sosial-politik Prancis dan Belgia serta membahas landasan hukum mengenai larangan penggunaan *burqa* yang berlaku di kedua negara tersebut. Bab III membahas tentang analisis difusi kebijakan mengenai antar kebijakan dua negara, yakni aspek Konstruksi Sosial dan aspek Pembelajaran yang menjadi landasan terhadap persamaan kebijakan antar negara dalam waktu yang berdekatan. Terakhir, Bab IV yang akan ditutup dengan kesimpulan yang merangkum dari hasil penelitian yang didapatkan serta memberikan implikasi teoritis dan rekomendasi akademik untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

STRUKTUR SOSIAL-POLITIK DAN KEBIJAKAN LARANGAN *BURQA* DI PRANCIS HINGGA BELGIA

‘ Dalam kajian kebijakan publik kontemporer di Eropa Barat, isu tentang ekspresi keagamaan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik dari setiap masing-masing negara tersebut. Kebijakan ini tidak serta-merta hadir berdasarkan respons terhadap praktik religius, namun melalui hasil dan interaksi antara nilai-nilai negara, identitas nasional, serta wacana publik yang berkembang dalam masyarakat sipil. Terdapat perdebatan mengenai simbol keagamaan dalam konteks pelarangan di Prancis yang menunjukkan bahwa isu tersebut tidak terlepas dari politik negara yang telah mengatur akan batas-batas di ruang publik. Simbol keagamaan tidak lagi dipahami sebagai bagian dari praktik individual, namun juga sebagai bagian dari konstruksi identitas nasional yang diatur melalui kerangka sekularisme. Namun, terdapat sisi berseberangan yang berkembang tentang bahwasanya isu *burqa* di Eropa berdasarkan dari dikursus regional yang lebih luas, yang mana justifikasi dan argumen kebijakan muncul dalam pola yang serupa dalam berbagai negara. *Burqa* merupakan jenis pakaian yang menutupi keseluruhan tubuh dari tubuh perempuan muslim (Mukhtar 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, namun juga terdapat faktor pertukaran ide dan wacana dalam politik global. Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan larangan *burqa* perlu ditempatkan dalam kerangka yang mempertimbangkan interaksi antara konteks domestik dan dinamika regional.

2.1. Struktur Sosial-Politik dalam Pengaruh Ekspresi Keagamaan

Pembahasan pada subbab ini disusun dengan menggunakan pendekatan yang komparatif dengan mengelompokkan ke dalam dua bagian, Pertama, membahas struktur sosial-politik dalam pengaturan ekspresi keagamaan di Prancis, dengan mengedepankan asas dasar pada prinsip hubungan negara dan agama serta pengimplikasinya dalam ruang publik. Kedua, membahas struktur sosial-politik di Belgia, dengan berfokus kepada kerangka institusionalnya dan pendekatan negara terhadap pengelolaan keberagaman akan ekspresi keagamaan. Penggolongan ini berfungsi untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam struktur pengaturan di kedua negara tersebut yang berfungsi sebagai landasan untuk pembahasan kebijakan larangan *burqa* dalam penjelasan di subbab berikutnya.

2.1.1 Struktur Sosial dan Politik di Prancis

Prancis memiliki struktur sosial-politik dalam mengatur ekspresi keagamaan yang berakar dari perkembangan historis sekularisme yang sudah berakar sejak era Revolusi Prancis dan kemudian dilembagakan menjadi prinsip dasar negaranya. Pada awalnya, prinsip ini muncul sebagai upaya untuk memberikan pembatasan antara dominasi gereja dan urusan negara, namun dalam perkembangannya memiliki pergeseran makna menjadi sebuah kerangka normatif yang lebih luas dalam mengatur relasi antara agama serta ruang publik (Asad 2006, 23). Dalam konteks kontemporer, *laïcité* tidak hanya dimaknai sebagai pemisahan institusional, namun juga sebagai mekanisme yang menentukan batas visibilitas agama dalam kehidupan publik, terlebih dalam menjaga karakter ruang publik yang harus berlandaskan universal dan netral.

Dalam kerangka tersebut, ekspresi keagamaan tidak lagi diposisikan sebagai praktik privat semata, melainkan sebagai isu publik yang berkaitan erat dengan kohesi nasional dan identitas nasional. Terdapat perdebatan mengenai simbol keagamaan, terlebih khususnya pada penggunaan penutup wajah yang merupakan bagian dari nilai proyek politik Prancis dalam mempertahankan nilai universalitas publik. Simbol seperti penggunaan *burqa* dan *niqab* tidak dipahami secara netral, melainkan dikonstruksikan sebagai representasi dari “perbedaan” yang dianggap berpotensi besar dapat mengganggu prinsip integrasi sosial serta kesetaraan (Cohen-Almagor 2021, 2). Oleh karena itu, perempuan Muslim yang mengenakan penutup wajah sering kali ditempatkan dalam narasi yang mengaitkan praktik tersebut dengan ketidakselarasan dengan nilai-nilai republik serta subordinasi gender (Vrielink et al. 2013).

Struktur sosial-politik Prancis menekankan bahwa *laïcité* berfungsi sebagai perangkat ideologis yang tidak hanya memisahkan agama dari negara, namun juga mengatur tentang mengekspresikan agama dalam ruang publik (Zalnieriute and Weiss 2019, 75). Dalam praktiknya, hal ini menjadikan batasan normatif mengenai simbol-simbol keagamaan yang dianggap terlalu mencolok. Sehingga negara tidak hanya menjaga netralitas, namun juga secara aktif mendefinisikan standar kewarganegaraan ideal tentang ekspresi kewarganegaraan yang mencolok dipersepsikan sebagai deviasi dari norma tersebut.

Selektivitas terhadap sekularisme tidak hanya beroperasi pada tingkat prinsip normatif, namun juga dapat mempengaruhi sudut pandang tentang simbol keagamaan tertentu yang dipelihara sebagai isu politik dalam wacana politik internal. Proses ini menunjukkan bahwa aktor politik dan negara tidak sekedar

hanya merespons realitas sosial, namun turut serta membangun realitas tersebut melalui pandangan yang menentukan antara yang menimbulkan masalah publik atau tidak. Ekspresi keagamaan tertentu menjadikan lebih rentan untuk dipolitisasi dibandingkan dengan praktik keagamaan yang bersifat kurang terlihat atau privat.

Prancis memosisikan simbol keagamaan menjadi wacana publik sebagai isu yang berkaitan dengan integrasi sosial. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut aspek politik ataupun ekonomi, namun juga menyentuh dimensi simbolik dan kultural, di mana visibilitas agama menjadi indikator penerimaan terhadap nilai-nilai negara. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial-politik di Prancis mengaitkan ekspresi keagamaan dengan keberhasilan dan kegagalan integrasi, sehingga simbol seperti *burqa* tidak lagi dipahami secara individual, namun sebagai representatif dari relasi antara kelompok minoritas dan negara.

Hubungan antara integrasi serta sekularisme juga memperlihatkan adanya ekspektasi normatif terhadap warga negara untuk menyesuaikan diri dengan standar universalitas republik yang sudah ada. Sehingga ekspresi identitas keagamaan yang menonjol sering kali mendapatkan persepsi sebagai bentuk penolakan terhadap nilai-nilai kolektif yang dianggap sebagai dasar kohesi sosial (Meyer et al. 1997, 161). Mengakibatkan memperkuat posisi negara dalam mendefinisikan tentang batas-batas partisipasi dalam ruang publik, sekaligus menempatkan kelompok tertentu dalam posisi yang lebih rentan terhadap regulasi negara.

Perkembangan wacana publik di Prancis ini menunjukkan adanya kecenderungan sebab akibat antara keamanan dengan simbol-simbol tertentu, terlebih *burqa* atau *niqab* yang menutup muka dikaitkan dengan pandangan dalam kerangka risiko terhadap ketertiban publik (Saiya and Manchanda 2020, 6). Dalam

perspektif ini, simbol keagamaan tidak hanya dilihat sebagai ekspresi identitas, namun juga sebagai potensi ancaman yang perlu dikelola oleh negara. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur sosial-politik tidak hanya membentuk norma, namun juga memproduksi persepsi risiko yang dapat mempengaruhi negara dan masyarakat mengenai agama yang menjadi sudut pandang baru.

Kajian mengenai *burqa* di Eropa barat menunjukkan bahwa argumen terkait keamanan, identitas, dan integrasi nasional cenderung muncul secara berulang dalam berbagai konteks negara (Cliteur and Zee 2016, 6). Keseragaman ini menunjukkan bahwa konstruksi terhadap *burqa* sebagai masalah publik tidak sepenuhnya menjadi hal baru bagi Prancis, melainkan sebagai bagian dari pola wacana publik yang lebih luas. Hal ini disebabkan dari struktur sosial-politik Prancis tidak hanya dibentuk oleh faktor domestik, namun juga dipengaruhi dinamika eksternal yang mempengaruhi sudut pandang baru tentang isu tersebut dipahami.

Perspektif normatif telah membentuk pembungkaman terhadap *burqa* mengenai konsep kehidupan bersama dengan mengedepankan pentingnya keterbukaan dalam interaksi sosial (Scott 2007, 35). Konsep ini mencerminkan asumsi terhadap komunitas sosial memerlukan visibilitas wajah, sehingga ekspresi keagamaan yang menutupi wajah dapat diasumsikan sebagai penghambat terhadap adanya interaksi tersebut. Dalam konteks ini, *burqa* tidak hanya dilihat melalui sudut pandang keagamaan, namun juga sebagai tantangan terhadap norma sosial yang dianggap melanggar syarat minimum dalam kehidupan sosial.

Dalam konfigurasi lainnya, pembungkaman terhadap simbol keagamaan Islam di Prancis juga tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya sentimen akan

Islamophobia di Eropa, terlebih pasca peristiwa 11 September 2001. Mengakibatkan peristiwa tersebut menjadikan sebuah tongkat yang penting dalam proses *securitization* terhadap Islam, di mana identitas Islam semakin sering dikaitkan terhadap isu radikalisasi serta keamanan (Cliteur and Zee 2016, 4). Hal ini berakibat pada simbol keagamaan seperti *burqa* tidak lagi dipahami sebagai ekspresi religius semata, namun juga sebagai penanda identitas yang dipersepsikan dalam kerangka ancaman dan risiko terhadap keterlibatan publik.

Dengan demikian, perkembangan ini menunjukkan adanya konstruksi terhadap *burqa* sebagai masalah publik yang tidak hanya dibentuk berdasarkan dinamika internal Prancis, namun juga terhadap persepsi global terhadap Islam. Terlebih dari negara-negara di Eropa cenderung merespons visibilitas Islam dalam ruang publik melalui kebijakan yang berorientasi pada regulasi serta kontrol, terutama dalam konteks meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan bersama. Dengan demikian, *Islamophobia* tidak hanya berfungsi sebagai latar sosial, namun juga sebagai faktor yang memperkuat legitimasi politik dalam membingkai *burqa* sebagai isu yang memerlukan intervensi negara.

2.1.2 Struktur Sosial dan Politik di Belgia

Belgia memiliki struktur sosial-politik yang ditandai dengan adanya konfigurasi yang lebih terfragmentasi, plural, dan berbasis pada sistem federal yang kompleks. Negara monarki konstitusional yang berbasis kepada demokrasi parlementer ini, terbagi menjadi tiga komunitas linguistik utama yang masing-masing wilayah memiliki dinamika sosial dan otonomi politik yang berbeda. Fragmentasi ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga mempengaruhi cara pandang negara untuk merespons dan membentuk isu-isu publik, termasuk ekspresi

keagamaan. Fenomena ini tidak menunjukkan satu kerangka ideologis tunggal yang dominan seperti Prancis, melainkan melalui serangkaian negosiasi antara masyarakat, institusi, dan aktor politik untuk membentuk suatu kebijakan secara bertahap (Delwit 2025, 209).

Konfigurasi tersebut menghasilkan pendekatan yang lebih fleksibel namun juga sekaligus tidak sepenuhnya konsisten dalam mengatur relasi antara negara dan agama. Negara mengakui dan mendukung dalam batas tertentu tentang keberadaan berbagai komunitas beragama. Hal ini mencerminkan bentuk dari sekularisme yang tidak berorientasi pada pembatasan visibilitas agama, melainkan pada pengelolaan keberagaman melalui mekanisme institusional. Dalam sudut pandang mengenai struktural, ekspresi keagamaan tidak secara otomatis diposisikan sebagai ancaman terhadap ruang publik, namun sebagai bagian dari dinamika pluralisme yang dinegosiasikan secara terus menerus.

Seiring dengan meningkatnya keberagaman masyarakat, terlebih dengan bertambahnya jumlah populasi muslim di wilayah urban seperti Brussel, isu integrasi ini semakin menonjol dalam wacana publik di Belgia. Dalam kerangka ini, ekspresi keagamaan mulai diposisikan dalam relasi dengan pertanyaan yang lebih luas mengenai kohesi sosial dan identitas nasional. Simbol keagamaan tidak lagi dipahami sebagai praktik religius semata, namun juga sebagai indikator dari hubungan antara kelompok minoritas dan negara (Vrielink et al. 2013, 146). Hal ini menunjukkan bahwasanya meskipun Belgia tidak memiliki kerangka sekularisme yang seketat Prancis, tetapi ekspresi keagamaan dapat tetap menimbulkan perdebatan dalam konteks sosial-politik tertentu.

Karakteristik struktur yang sudah terfragmentasi di Belgia turut mempengaruhi perluasan isu keagamaan dalam tingkat lokal menjadi tingkat nasional. Kebijakan larangan penutup wajah di Belgia tidak muncul secara tiba-tiba dalam skala nasional, melainkan menyebar melalui kebijakan-kebijakan lokal di berbagai kota yang sudah terlebih dahulu diterapkan (Vrielink et al. 2013, 146). Hal ini menunjukkan bahwa dasar konstruksi terhadap *burqa* sebagai isu publik melalui proses *bottom-up* yang melibatkan aktor lokal yakni masyarakat setempat dan pemerintah kota.

Dalam realitas empiris, jumlah penggunaan *burqa* di Belgia tergolong sangat kecil yakni sekitar 200-300 orang pada tahun 2014. Sehingga fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara realitas empiris dengan intensitas perdebatan publik yang terus berkembang. Dengan kata lain, *burqa* lebih berfungsi sebagai simbol dalam wacana politik dibandingkan sebagai fenomena sosial yang luas.

Pembingkaihan terhadap *burqa* juga dipengaruhi oleh perkembangan dari dikursus regional di Eropa. Terlebih pada argumen yang dinilai memiliki pola yang seragam dengan mengedepankan isu integrasi, keamanan, dan identitas sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan wacana di Belgia tidak sepenuhnya bersifat independen, melainkan terbentuk melalui interaksi dengan narasi yang berkembang di negara lain, terlebih Prancis.

Larangan *burqa* dapat dipahami sebagai fenomena kebijakan lintas negara (*transnational policy phenomenon*), di mana kemunculan isu serta pola argumentasi yang serupa di berbagai negara tidak dapat dijelaskan dengan hanya berlandaskan faktor domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa konteks nasional

tidak dapat berdiri secara independen, melainkan berperan menyerap, menyesuaikan, serta menghasilkan dikursus yang berkembang dalam isu regional. Sehingga cara pandang terhadap *burqa* sebagai isu publik terbentuk melalui interaksi antara pengaruh eksternal dan dinamika internal (Piatti-Crocker 2015, 16).

Dalam konteks global, pemingkanaan ini juga tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya sentimen terhadap *Islamophobia* pasca peristiwa 11 September 2001 (Piatti-Crocker 2015, 18). Serta perkembangan dikursus tentang keamanan di Eropa setelah peristiwa bom Madrid tahun 2004 dan London tahun 2005. Serangan bom di Madrid pada 11 Maret 2004 memperkuat ancaman terhadap radikalisme serta keamanan domestik. Hal ini diperkuat saat kejadian serupa melanda London pada 7 Juli 2005 yang mendorong berkembangnya perdebatan terhadap identitas nasional, keamanan, serta integritas muslim di Eropa.

Proses *securitization* terhadap Islam menyebabkan simbol agama-agama tertentu dipersepsikan dalam kerangka ancaman kepada keamanan serta ketertiban publik (Cesari 2013). *Burqa* tidak hanya dapat dipahami sebagai ekspresi keagamaan, melainkan sebagai penanda identitas yang diasosiasikan dengan risiko politik dan sosial yang lebih luas.

Belgia memiliki karakter yang pragmatis dalam merespons isu keagamaan, serta keberagaman aktor politik menghasilkan proses pembentukan wacana ataupun rancangan menjadi lebih kompleks dan tidak sepenuhnya terpusat pada satu titik. Dalam konteks ini, struktur sosial-politik yang dimiliki Belgia berguna untuk menyaring serta menyesuaikan berbagai pengaruh eksternal sebelum diadaptasi dalam konteks nasional. Ditambah dengan adanya kombinasi antara dinamika lokal, pluralisme, dan dikursus regional dalam membentuk cara pandang terhadap

ekspresi keagamaan. *Burqa* pun tidak lagi dipahami sebagai praktik religius individu, namun juga sebagai simbol yang memaknai melalui interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal yang menjadikan landasan bagi munculnya kebijakan larangan *burqa* di Belgia.

2.2. Kebijakan Larangan *Burqa*

Kebijakan larangan *burqa* di Prancis dan Belgia merupakan hasil representasi bentuk konkret mengenai negara terhadap ekspresi keagamaan di ruang publik. Perubahan dari wacana sosial yang menjadi regulasi formal menunjukkan bahwa simbol keagamaan tidak hanya diperdebatkan pada sebatas tingkatan wacana dan ide, namun juga dapat diinstitutionalkan melalui mekanisme hukum. Terlebih pada kebijakan ini yang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui hasil dari proses politik yang menghubungkan konstruksi sosial dengan tindakan negara dalam mengatur ruang publik.

Kemunculan kebijakan serupa di berbagai negara di Eropa dapat menunjukkan bahwa hasil dasar regulasi terhadap *burqa* tidak sepenuhnya bersifat domestik, melainkan memiliki alur dengan dinamika antar lintas negara. Argumentasi yang digunakan dalam merumuskan kebijakan cenderung memiliki kesamaan yang sama, dalam pandangan terhadap *burqa* sebagai isu publik dan dalam hal justifikasikannya (Rafsitahandjani and Firdaus 2018, 118). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa dasar kebijakan larangan *burqa* tidak hanya mencerminkan kondisi internal pada setiap masing-masing negara, namun juga hasil dari interaksi dengan perkembangan terhadap dikursus regional yang lebih luas.

Analisis ini berfokus kepada kebijakan larangan *burqa* di Prancis dan Belgia dengan menelusuri argumentasi, proses pembentuknya, dan karakteristiknya. Kebijakan larangan *burqa* di Prancis dan Belgia merupakan bentuk konkret dari pengaturan negara terhadap ekspresi keagamaan di ruang publik. Regulasi ini muncul dalam konteks meningkatnya perhatian terhadap simbol keagamaan yang dianggap memiliki implementasi sosial, baik dalam kaitannya dengan interaksi publik, integrasi ataupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan larangan *burqa* tidak hanya mencerminkan aspek hukum semata, namun juga berkaitan dengan bagaimana aktor negara memosisikan ekspresi keagamaan dalam ruang publik.

2.2.1 Kebijakan Larangan Burqa di Prancis

Regulasi mengenai penutup wajah di Prancis tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui bagian dari perkembangan kebijakan yang lebih panjang terkait dengan simbol-simbol keagamaan di ruang publik. Sebelum terbitnya larangan penutup wajah yang dilakukan secara nasional, pemerintah Prancis telah terlebih dahulu mengatur ekspresi keagamaan melalui berbagai regulasi yang berfokus kepada institusi publik, terlebih dalam sektor pendidikan. Terdapat Undang-Undang No. 228 Tahun 2004 tentang pelarangan simbol keagamaan yang mencolok di sekolah negeri, termasuk jilbab, yang menjadi bagian dari upaya menjaga netralitas di ruang publik dalam kerangka *laïcité* (*LOI N° 2004-228 Du 15 Mars 2004 Encadrant, En Application Du Principe de Laïcité, Le Port de Signes Ou de Tenues Manifestant Une Appartenance Religieuse Dans Les Écoles, Collèges et Lycées Publics*). Regulasi ini menjadi salah satu fondasi awal dalam membentuk pendekatan negara terhadap visibilitas agama di ruang publik.

Selain itu, sebelum adanya pengesahan undang-undang nasional, sejumlah kebijakan administratif dan wacana politik juga berkembang terkait penggunaan penutup wajah. Hal ini terjadi dikarenakan sebagai perwujudan dari pelaksanaan janji oleh Nicolas Sarkozy pada masa pemilu yang mengusung tentang agenda keamanan, integrasi, pengendalian imigrasi, serta penguatan terhadap identitas nasional. Perwujudan janji kampanye tersebut terlaksana pada tahun 2009, dalam UU No. 2262 pemerintah Prancis membentuk komisi parlemen yang secara khusus mengkaji penggunaan *burqa* dan *niqab* di ruang publik (*N° 2262 - Rapport d'information de M. Éric Raoult Fait Au Nom de La Mission d'information Sur La Pratique Du Port Du Voile Intégral Sur Le Territoire National 2010*). Laporan tersebut memperkirakan bahwa jumlah perempuan yang mengenakan penutup wajah di Prancis pada tahun 2009 hanya sekitar 1.900 perempuan muslim, yang menunjukkan bahwa praktik ini relatif terbatas secara kuantitatif dalam masyarakat.

Meskipun demikian, laporan dari komisi ini menekankan bahwa penggunaan penutup wajah dianggap bertentangan dengan nilai-nilai republik, terutama dalam kaitannya dengan keterbukaan dalam prinsip kesetaraan dan interaksi sosial. Rekomendasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses legislasi yang mengarah pada pembentukan undang-undang nasional.

Kebijakan larangan penutup wajah kemudian dilembagakan oleh Presiden Nicolas Sarkozy beserta parlemen majelis dan senat, sehingga menghasilkan Undang-Undang No. 1192 tentang larangan penyembunyian wajah di ruang publik (*LOI N° 2010-1192 Du 11 Octobre 2010 Interdisant La Dissimulation Du Visage Dans l'espace Public*). Undang-undang ini disahkan pada 11 Oktober 2010, namun pemberlakuannya dimulai dari 11 April 2011 dengan penjabaran regulasi formulasi

yang bersifat umum, yakni melarang setiap bentuk penutupan wajah di ruang publik tanpa secara eksplisit menyebut *burqa* atau *niqab*. Ruang publik yang dimaksud mencakup jalanan umum, fasilitas publik, serta tempat-tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat dikenakan sanksi berupa denda senilai 150 euro dan/atau berkewajiban mengikuti program pendidikan kewarganegaraan. Sementara pihak yang memaksakan kehendak seseorang untuk menutupi wajahnya dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.

Setelah pengesahan undang-undang tersebut, pemerintah Prancis juga mengeluarkan regulasi turunan untuk mengatur implementasi kebijakan di lapangan. Salah satunya adalah *Circulaire du 2 mars 2011*, yang memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum terkait dengan penerapan larangan penutup wajah di ruang publik (*Circulaire Du 2 Mars 2011 Relative à La Mise En Œuvre de La Loi N° 2010-1192 Du 11 Octobre 2010 Interdisant La Dissimulation Du Visage Dans l'espace Public*). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Kebijakan yang diterapkan oleh Prancis ini mendapatkan legitimasi hukum di tingkat internasional melalui putusan European Court of Human Rights dan menyatakan bahwa larangan penutup wajah tidak melanggar hak asasi manusia, dengan berlandaskan prinsip kehidupan bersama sebagai dasar yang sah untuk membatasi ekspresi keagamaan tertentu di ruang publik (*S.a.s. v. France* 2014). Putusan ini memperkuat posisi kebijakan Prancis dalam kerangka hukum Eropa serta memberikan justifikasi tambahan terhadap penerapannya.

Dengan demikian, kebijakan larangan *burqa* di Prancis dapat dipahami sebagai hasil dari proses regulasi yang berkembang secara bertahap, yang dimulai dari pembahasan simbol keagamaan di institusi publik, pembentukan wacana politik melalui kajian parlemen, hingga perlebagaan dalam bentuk undang-undang serta regulasi turunannya. Keseluruhan dari rangkaian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari pendekatan yang lebih luas dalam mengatur ekspresi keagamaan di ruang publik dalam konteks negara Prancis.

2.2.2 Kebijakan Larangan Burqa di Belgia

Kebijakan larangan penutup wajah di Belgia dilembagakan oleh Parlemen federal dan pemerintah, serta disahkan oleh Raja Albert II dan ditandatangani oleh Menteri Kehakiman beserta Menteri Dalam Negeri guna menetapkan Undang-Undang 1 Juni 2011, yang berisi larangan untuk menggunakan pakaian yang menutupi wajah secara penuh atau sebagian besar di dalam ruang publik (*Loi du 1er juin 2011 interdisant le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage*). Formulasi yang digunakan ini bersifat umum dan tidak secara eksplisit menyebutkan *burqa* atau niqab. Ruang lingkup dalam larangan ini mencakup ke dalam tempat-tempat umum yang dapat diakses oleh masyarakat luas, sementara pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi denda atau penahanan dalam batas waktu tertentu.

Sebelum terjadinya pelembagaan dalam tingkat nasional, larangan penutup wajah di Belgia berkembang melalui kebijakan lokal yang sudah diterapkan oleh sejumlah pemerintah kota. Pelopor larangan tersebut adalah Kota Maaseik, yang pada tahun 2004 sudah menerapkan ketentuan tersebut kedalam peraturan ketertiban umum kota atau *municipal police regulation*. Aturan tersebut melarang

individu untuk menutupi wajah di ruang publik, dikecualikan dengan kondisi tertentu seperti alasan keamanan atau perayaan. Regulasi serupa juga kemudian diadopsi oleh kota-kota lainnya seperti Antwerp, Ghent, Sint-Truiden dan Brussels, yang menggunakan dasar hukum berupa *municipal administrative regulations* untuk mengatur ketertiban umum di wilayah masing-masing. Dalam banyak kasus yang sudah terjadi, pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi administratif melalui mekanisme *Gemeentelijke Administratieve Sancties* atau sanksi administratif dalam setiap tingkat kota.

Perkembangan kebijakan dalam skala lokal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan regulasi di Belgia tidak bersifat terpusat sejak awal, melainkan berkembang secara bertahap melalui praktik-praktik regulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kebijakan skala lokal ini telah menjadi dasar penting bagi pembentukan undang-undang skala nasional, karena telah membangun preseden hukum serta administratif terkait dengan larangan penutup wajah (Vrielink et al. 2013, 145). Dengan demikian, proses legislasi di Belgia memperlihatkan pola yang bergerak dari bawah ke atas (*bottom-up*), di mana praktik lokal berkontribusi terhadap pembentukan kebijakan nasional.

Dalam perjalanan menuju proses legislasi di tingkat nasional, pemerintah Belgia menggunakan argumentasi yang berkaitan dengan keamanan publik, identifikasi antar individu, dan pentingnya interaksi sosial dalam ruang publik (Vrielink et al. 2013, 145). Penutup wajah dipandang dapat menghambat komunikasi serta menyulitkan proses identifikasi individu, yang dianggap penting dalam menjaga nilai ketertiban umum. Selain itu, kebijakan ini juga dikaitkan

dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, meskipun tidak dirumuskan dalam kerangka ideologis yang seketat *laïcité* di Prancis.

Isu kesetaraan gender juga menjadi bagian dari argumentasi dalam perdebatan politik mengenai kebijakan larangan *burqa*. Penggunaan *burqa* dalam beberapa wacana yang diposisikan sebagai praktik yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan, sehingga memunculkan justifikasi bagi intervensi negara dalam mengatur ekspresi keagamaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan *burqa* tidak hanya dipahami dalam dimensi hukum, namun juga erat kaitannya dengan isu sosial yang lebih luas.

Data empiris menunjukkan bahwa jumlah penggunaan *burqa* di Belgia hanya sejumlah 200-300 perempuan, dan jumlah tersebut termasuk ke dalam jumlah yang relatif kecil dibanding jumlah keseluruhan yakni 11,21 juta jiwa pada tahun 2014. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara skala fenomena empiris dan intensitas regulasi yang ditetapkan, di mana simbol tersebut memiliki dampak yang secara signifikan lebih besar dalam wacana publik dibandingkan dengan praktik sehari-hari.

Dalam konteks kebijakan nasional, keberhasilan Prancis dalam undang-undangnya, kemudian Belgia meregulasi larangan penutup wajah sebagai upaya negara dalam menetapkan batas-batas tertentu terhadap ekspresi keagamaan di ruang publik. Negara tidak hanya berperan sebagai pengatur administratif, namun juga sebagai aktor yang menentukan standar interaksi sosial yang dianggap sesuai dalam kehidupan publik. Dalam hal ini, larangan penutup wajah diposisikan sebagai bagian dari pengaturan ketertiban umum, di mana visibilitas wajah dianggap memiliki peran penting dalam identifikasi individu dan interaksi sosial.

Selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan bagaimana negara Belgia merespons keberagaman dalam kerangka yang tetap menekankan kohesi sosial. Meskipun secara struktural Belgia memiliki pendekatan yang lebih akomodatif terhadap agama, serta regulasi ini memperlihatkan adanya batas tertentu di dalam penerimaan ekspresi keagamaan di lingkup publik. Dengan demikian, kebijakan larangan penutup wajah dapat dipahami sebagai bentuk penegasan peran negara dalam mengatur keseimbangan antara norma dan kebebasan individu yang berlaku dalam masyarakat.

Kebijakan larangan penutup wajah yang sudah disahkan oleh Belgia dalam skala nasional ini, kemudian mendapatkan legitimasi melalui putusan *European Court of Human Rights* bahwasanya larangan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan kepentingan terhadap ketertiban umum dan kehidupan bersama dalam masyarakat (*Belcacemi Et Oussar c. Belgique* 2017). Sehingga, putusan ini memperkuat posisi kebijakan yang disahkan oleh Belgia dalam kerangka hukum Eropa.

Dengan demikian, kebijakan larangan *burqa* di Belgia dapat dipahami sebagai hasil dari proses regulasi yang berkembang secara bertahap. Proses ini menunjukkan bahwa regulasi terhadap ekspresi keagamaan di Belgia tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pusat, namun juga melalui dinamika lokal yang berperan dalam membentuk arah kebijakan secara keseluruhan.

BAB 3

MEKANISME DIFUSI KEBIJAKAN LARANGAN *BURQA* DARI PRANCIS KE BELGIA

Fenomena larangan *burqa* di Prancis dan Belgia tidak hanya menunjukkan kemunculan kebijakan yang serupa dalam konteks regional di Eropa, namun juga memperlihatkan adanya hubungan antar kebijakan yang berkembang melalui pertukaran legitimasi, ide, dan pembelajaran politik lintas negara. Dalam konteks ini, pembentukan kebijakan di Belgia tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai hasil dari dinamika domestik internal, melainkan juga berkaitan dengan berkembangnya pengaruh eksternal yang telah terlebih dahulu dibentuk melalui kebijakan dan dikursus di Prancis. Menghasilkan analisis mengenai larangan *burqa* tidak cukup dengan hanya menjelaskan mengenai latar belakang sosial-politik ataupun isi dari regulasi antar negara, namun juga perlunya untuk menelaah tentang pengaruh kebijakan dapat bergerak dan diadaptasi antar negara dalam konteks regional di Eropa.

Bab ini berfokus kepada mekanisme difusi kebijakan larangan *burqa* dari Prancis ke Belgia dengan menggunakan kerangka difusi kebijakan. Analisis pada bab ini difokuskan kepada konstruksi sosial, dan mekanisme kebijakan yang menjadi landasan terhadap difusi kebijakan larangan *burqa* di Prancis dan Belgia. Pada subbab terakhir berisi mengenai mekanisme proses difusi kebijakan larangan penggunaan *burqa*. Dengan demikian, bab ini tidak membahas kebijakan sebagai hasil produk dari regulasi semata, namun juga menelaah tentang kebijakan ini mendapatkan pengaruh lintas negara serta menjelaskan tentang pengaruh tersebut diterjemahkan ke dalam konteks politik internal di Belgia.

3.1. Mekanisme Konstruksi Sosial dalam Larangan *Burqa* Prancis-Belgia

Mekanisme konstruksi sosial dalam difusi kebijakan menjelaskan bahwa penyebaran mekanisme kebijakan tidak selalu berlangsung yang disebabkan oleh kebutuhan teknis atau efektivitas praktis semata, melainkan melalui aspek legitimasi sosial yang berkembang terhadap suatu kebijakan dalam lingkup regional atau internasional. Dalam perspektif ini, negara cenderung mengadopsi kebijakan yang dipandang sesuai dengan norma, nilai, serta standar sosial yang dianggap sah dalam komunitas politik tertentu (Dobbin et al. 2007, 451). Dengan demikian, penyebaran kebijakan tidak hanya berkaitan dengan perpindahan legitimasi yang formal, namun juga melalui penyebaran cara pandang serta makna sosial terhadap suatu isu publik.

Konstruksi sosial memiliki arti bahwa suatu persoalan publik tidak hanya memiliki sifat yang netral ataupun terbentuk secara alamiah, melainkan melalui dikonstruksi dari wacana politik, institusi hukum, media, serta aktor sosial politik tertentu. Sehingga negara tidak hanya membentuk kebijakan, namun juga membangun cara pandang masyarakat untuk memahami suatu isu. Maka dari suatu kebijakan dapat memperoleh legitimasi bukan berdasarkan efektivitasnya, melainkan juga atas dasar keberhasilan suatu kebijakan yang dibingkai sebagai respons yang dianggap sesuai dengan nilai sosial tertentu. Perspektif ini menekankan bahwa negara berlandaskan kepada kesesuaian normatif serta legitimasi simbolik dalam proses pembentukan kebijakan (Meyer et al. 1997, 155).

Subbab ini menjelaskan tentang *burqa* yang telah dikonstruksikan sebagai persoalan yang berkaitan dengan integritas sosial, kehidupan bersama, identitas sosial, serta nilai demokrasi liberal yang dibentuk melalui pembentukan makna

sosial, pandangan politik, dan legitimasi normatif yang berkembang dalam ruang publik di Eropa. Sehingga *burqa* tidak lagi dipahami sebagai praktik keagamaan antar individu, namun mulai diposisikan sebagai simbol yang diasosiasikan dengan integrasi sosial, keteraturan dalam ruang publik, kesetaraan gender, serta interaksi sosial dalam masyarakat demokratis. Konstruksi sosial tersebut berkembang melalui dikursus politik, media, institusi hukum, dan perdebatan publik yang membentuk persepsi bersama tentang respons dari sebuah negara mengenai penggunaan penutup wajah dalam ruang publik. Seiring dengan berkembangnya legitimasi mengenai *burqa* tidak lagi hanya dalam skala regional Prancis, namun juga menyebar dalam ruang politik dan hukum Eropa, atas dasar wacana mengenai keamanan, integrasi sosial, dan nilai dalam demokrasi yang liberal.

Dalam perdebatan terhadap kebijakan larangan *burqa* di Eropa, penggunaan penutup wajah yang tidak lagi diposisikan sebagai ekspresi keagamaan individual semata, namun mulai dikonstruksikan sebagai isu sosial dan politik yang berkaitan dengan ruang publik. Pergeseran makna tersebut menjadi penting dalam sistem konstruksi sosial dikarenakan menunjukkan tentang perubahan simbol keagamaan menjadi objek perdebatan mengenai nilai demokrasi, identitas nasional, dan keteraturan sosial. Pergeseran ini mulai terlihat secara formal ketika diterbitkannya Laporan Resmi no. 2262 oleh Majelis Nasional Prancis pada tahun 2010 (*N° 2262 - Rapport d'information de M. Éric Raoult Fait Au Nom de La Mission d'information Sur La Pratique Du Port Du Voile Intégral Sur Le Territoire National 2010*), di mana penggunaan *voile intégral* diposisikan sebagai persoalan publik yang berkaitan dengan kehidupan bersama dan prinsip republik dalam masyarakat demokratis. Sehingga proses difusi kebijakan tidak hanya bergerak

melalui penyebaran regulasi formal, namun juga melalui penyebaran terhadap cara pandang mengenai suatu simbol dapat dipahami dalam ruang publik.

Konstruksi sosial terhadap *burqa* di Prancis berkembang melalui sekularisme dan wacana publik yang menempatkan keterbukaan dalam ruang publik sebagai bagian penting dari nilai nasional. Resolusi dari Majelis Nasional Prancis no. 459 pada tahun 2010 yang menegaskan tentang penggunaan *voile integral* (*N° 459 - Résolution Sur l'attachement Au Respect Des Valeurs Républicaines Face Au Développement de Pratiques Radicales Qui y Portent Atteinte 2010*). Hal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai kesetaraan, kebebasan, dan fraternitas di Republik Prancis. Terdapat penjelasan dalam dokumen tersebut yang tertera bahwa praktik penutup wajah secara eksplisit dikonstruksikan sebagai “*contraire aux valeurs de la République*”. Framming tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai *burqa* tidak hanya dipahami sebagai komplikasi antara agama atau pakaian semata, namun juga sebagai persoalan tentang nilai republik serta identitas nasional dalam ruang publik.

Konstruksi sosial ini juga diperkuat melalui opini dan wacana mengenai kesetaraan gender dan martabat perempuan. Dalam perdebatannya sebelum pengesahan *Loi n° 2010-1192*, *burqa* diposisikan sebagai simbol subordinasi terhadap perempuan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai republik dan prinsip emansipasi wanita. Kaum sosialis yang saat itu menjadi partai oposisi, mengajukan Rancangan Undang-Undang no. 2544 yang diusulkan oleh Jean-Francois Cope kepada *Assemblée Nationale* (*N° 2544 - Proposition de Loi de M. Jean-Marc Ayrault Visant à Fixer Le Champ Des Interdictions de Dissimuler Son Visage Liées Aux Exigences Des Services Publics, à La Prévention Des Atteintes à l'ordre Public*

2010). Rancangan UU tersebut berfokus untuk menetapkan ruang lingkup atau batasan terhadap larangan menyembunyikan wajah, yang membahas tentang kebebasan perempuan dan kesetaraan, karena dinilai para perempuan lajang rentan menjadi korban kekerasan.

Hal ini menunjukkan isu pelarangan *burqa* di Prancis juga mendapatkan legitimasi lintas partai. Sehingga wacana dan opini ini makin menguatkan legitimasi sosial terhadap larangan *burqa* dengan menghubungkan pada isu hak asasi manusia dan perlindungan perempuan. Maka legitimasi terhadap kebijakan tidak hanya dibangun berdasarkan argumen sekularisme atau keamanan, namun juga melalui konstruksi moral mengenai nilai-nilai yang dianggap harus dipertahankan dalam masyarakat demokratis.

Selain berkaitan dengan nilai-nilai tersebut, konstruksi sosial terhadap *burqa* di Prancis juga berkorelasi dengan konsep kehidupan bersama. Dalam debat parlemen yang terdokumentasi dalam laporan Senat Prancis pada tahun 2010 (*LoI N° 2010-1192 Du 11 Octobre 2010 Interdisant La Dissimulation Du Visage Dans l'espace Public (1) 2010*). Penggunaan penutup wajah dinilai sebagai hambatan dalam terjadinya interaksi sosial. Hal ini dibuktikan adanya penekanan terhadap pentingnya “*deconfessionnaliser le debat*”, yakni tentang pemindahan perdebatan dari ranah keyakinan agama menuju persoalan tentang *savoir-vivre ensemble* dalam masyarakat. Berbasis argumen tersebut menghasilkan bentuk hukum yang menegaskan larangan penggunaan pakaian yang menutupi wajah di ruang publik. Sehingga penggunaan *burqa* mulai dikonstruksikan sebagai persoalan kehidupan bersama, bukan hanya sebagai persoalan religius semata.

Konsep kehidupan bersama berkembang pesat di ruang lingkup regional Eropa, perkembangan dikursus tersebut juga digunakan oleh Belgia untuk memperlihatkan bahwa penggunaan penutup wajah mulai dipahami melalui kerangka sosial yang serupa dengan yang terjadi di Prancis. Terlebih saat *arrêt n° 145/2012* Mahkamah Konstitusi Belgia yang menolak banding terhadap *la loi du 1er juin 2011* karena dinilai bertentangan dengan beberapa prinsip, terlebih konsep kehidupan bersama sebagai salah satu hasil justifikasi utama terhadap pembatasan penggunaan penutup wajah di ruang publik. Pengadilan mengajukan tiga alasan pembenaran untuk pengesahan hukum dengan dalih membahayakan kehidupan bersama dalam lingkungan liberal “*il met en danger les conditions même du vivre-ensemble dans une démocratie libérale*” (Haarscher 2013).

Selain itu, Mahkamah Konstitusi Belgia menegaskan bahwa burqa mengganggu interaksi sosial. Hal ini dikonstruksikan sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk membangun hubungan dan berinteraksi dalam masyarakat yang demokratis. Sehingga keterbukaan wajah diartikan sebagai suatu elemen penting terhadap pengakuan individu, komunikasi sosial, dan pembentukan kerja sama dalam ruang publik. Konstruksi sosial di Belgia terhadap larangan *burqa* diakibatkan oleh pergeseran makna dari simbol keagamaan berubah menjadi simbol yang dianggap bertentangan dengan nilai kohesi sosial dan keterbukaan dalam dasar demokrasi liberal (Haarscher 2013).

Legitimasi terhadap konstruksi sosial juga mendapatkan fortifikasi melalui putusan European Court of Human Rights bahwasanya pengadilan menerima konsep kehidupan bersama sebagai dasar yang dapat digunakan untuk membenarkan pembatasan terhadap penggunaan penutup wajah di ruang publik

(*S.A.S. v. France* 43835/11 2014). Keabsahan ini menunjukkan bahwa opini dan wacana sosial terhadap konsep kehidupan bersama yang berkembang di Prancis mendapatkan legitimasi hukum dalam regional Eropa. Kondisi ini dapat diartikan bahwa konstruksi sosial dapat berkembang dalam konteks domestik lalu mendapatkan validasi normatif di tingkat regional Eropa melalui putusan ECHR.

Perkembangan legitimasi tersebut kemudian berkontribusi sebagai landasan lingkungan diskursif yang lebih luas di Eropa Barat. Perdebatan mengenai *burqa* tidak lagi dipahami dalam kerangka nasional Prancis, namun juga mulai berkembang sebagai isu regional yang berkaitan dengan identitas sosial, dan keamanan publik. Penyebaran wacana tersebut menjadi titik tumpu dalam mekanisme konstruksi sosial, dikarenakan memungkinkan negara sekitar untuk mengangkat dan memahami isu yang serupa. Dengan demikian difusi kebijakan dapat berlangsung melalui penyebaran makna sosial dan norma yang telah mendapatkan legitimasi melalui forum hukum, politik, dan institusi regional Eropa.

3.2. Mekanisme Pembelajaran dalam Larangan *Burqa* di Prancis-Belgia

Mekanisme pembelajaran dalam kerangka difusi kebijakan menjelaskan bahwa hasil kebijakan suatu negara merupakan hasil adopsi setelah mengamati keberhasilan dari pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Proses pembelajaran kebijakan suatu negara dapat berlangsung saat mengamati negara lain sebagai referensi dalam mengurangi ketidakpastian terhadap legitimasi atau efektivitas dari suatu kebijakan, serta mempelajari tentang suatu kebijakan yang mendapatkan penerimaan hukum, sosial, dan politik dalam masyarakat (Dobbin et al. 2007, 461). Bagian ini menjelaskan tentang Belgia yang mempelajari

serta mengamati perkembangan larangan penggunaan *burqa* yang berhasil terlebih dahulu di Prancis, sehingga hal ini dapat dipahami sebagai pencapaian indikator sebagai mekanisme pembelajaran dalam proses difusi kebijakan. Belgia sebagai negara kedua yang memberlakukan legitimasi setelah Prancis memiliki beberapa aspek seperti kedekatan waktu pengesahan regulasi yang dilandaskan kepada kesamaan argumentasi, legitimasi hukum, serta opini mengenai konsep kehidupan bersama, keamanan publik, dan keterbukaan dalam ruang publik. Selain kedekatan antara waktu pengesahan, hal ini diperkuat dengan kesamaan justifikasi politik serta hukum yang menunjukkan mengenai transfer legitimasi dalam konteks regional di Eropa.

Dalam konteks larangan *burqa*, Prancis dan Belgia memiliki peluang melalui pembelajaran kebijakan melalui sudut pandang kedekatan waktu terkait pembentukan regulasi antar dua negara tersebut. Dimulai saat Prancis melegitimasi Undang-Undang 1192 mengenai pelarangan penutup muka (*Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*) saat Oktober 2010, sedangkan Belgia mengesahkan Undang-Undang 1 juni 2011 tentang hal serupa (*Loi du 1 juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage*) pada Juni 2011 yakni delapan bulan setelah Prancis. Kedekatan waktu ini menunjukkan bahwa Belgia mengangkat isu menjadi kebijakan setelah munculnya pengalaman perdebatan publik serta legitimasi yang telah berkembang di Prancis. Hal ini berdasarkan studi difusi kebijakan, urutan temporal dipahami sebagai salah satu indikasi awal dari hadirnya proses pembelajaran antar negara.

Indikasi ini diperkuat melalui kemiripan konstruksi regulasi yang digunakan di kedua negara. Prancis menggunakan frasa “*dissimulation du visage dans l’espace public*” yakni penyamaran atau penutup wajah di ruang publik. Sementara Belgia menggunakan frasa “*cachant totalement ou de manière principale le visage*” yakni menutupi wajah secara keseluruhan atau sebagian besar wajah. Meskipun tidak serupa secara redaksional, kedua regulasi tersebut menempatkan penutup wajah sebagai objek utama dalam pembatasan di ruang publik. Kesamaan hal tersebut memiliki arti bahwa Belgia tidak hanya mengadopsi bentuk yang sama, namun juga mempelajari dasar logika terhadap regulasi yang telah dibangun oleh Prancis. Maka proses pembelajaran tidak hanya berdasarkan transfer kebijakan formal, namun juga melalui pengamatan terhadap latar belakang mengenai suatu regulasi di rumuskan dan disahkan.

Faktor lain tentang proses pembelajaran juga terlihat melalui kesamaan argumentasi yang berkembang dalam perdebatan hukum dan politik di antara kedua negara tersebut. Pertama yakni legitimasi Prancis terhadap larangan *burqa* disebabkan oleh argumentasi mengenai kohesi sosial, keamanan publik, serta prinsip kehidupan bersama dalam masyarakat demokratis Prancis. Kedua yaitu Belgia memunculkan argumentasi serupa tentang penggunaan penutup wajah yang mulai dipahami sebagai persoalan yang berkaitan dengan interaksi sosial dan keteraturan dalam ruang publik. Kesamaan argumen menunjukkan bahwa Belgia mempelajari kerangka argumentasi dalam mendapatkan legitimasi sosial dan politik terhadap kebijakan larangan *burqa*.

Indikasi terhadap pembelajaran kebijakan terlihat dalam *Arrêt n° 145/2012* Mahkamah Konstitusi Belgia, bahwasanya pengadilan tinggi tersebut

mempertimbangkan konsep kehidupan bersama dalam pembahasan mengenai penutup wajah di Belgia merupakan hasil inspirasi yang berkembang terlebih dahulu di Prancis mengenai larangan *voile intégral* atau kerudung yang menutup muka secara penuh (Chaib 2012). Konsesi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Belgia terhadap Prancis ini merupakan bentuk bukti yang kuat dalam menunjukkan terjadinya proses pembelajaran kebijakan.

Proses pembelajaran dalam isu kebijakan larangan *burqa* juga menyebar ke dalam ranah hukum regional di Eropa. Dalam lingkup internal Belgia, pemerintah melakukan intervensi sebagai pihak ketiga dalam kasus *S.A.S. v. France* di European Court of Human Rights pada tahun 2014. Keterkaitan oleh Pemerintah Belgia dalam mendukung argumentasi yang dimiliki Prancis, menunjukkan bahwa Belgia tidak hanya mengadopsi bentuk regulasi yang serupa, namun juga mendukung legitimasi hukum yang digunakan untuk mempertahankan kebijakan dalam konteks regional Eropa. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung melalui observasi terhadap pengalaman hukum serta strategi legitimasi yang sudah terlebih dahulu dimiliki Prancis (*S.A.S. v France* 2014)

Pembelajaran dalam proses kebijakan ini menunjukkan bahwa Belgia tidak hanya meniru suatu kebijakan yang dimiliki Prancis secara langsung. Namun melalui pengamatan terhadap kebijakan yang mendapatkan legitimasi sosial, politik, dan hukum dalam kawasan Eropa. Sehingga Belgia tidak hanya mempelajari bentuk dari sebuah regulasi, tetapi juga menelaah opini, argumentasi, dan dasar legitimasi yang berpeluang besar menjadi suatu kebijakan yang diterima dalam ruang hukum dan politik di Eropa Barat. Hal ini bukan hanya melalui penyalinan regulasi formal antarnegara semata, namun dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran kebijakan dapat berlangsung melalui legitimasi dan transfer pengalaman.

Kendati demikian, proses pembelajaran kebijakan tidak hanya menghasilkan reproduksi kebijakan yang bersifat identik. Pemerintah Belgia tetap menyesuaikan implementasi serta argumentasi kebijakan dengan konteks domestik yang dimiliki. Hal ini menekankan bahwa proses mekanisme pembelajaran dalam penyebaran melalui kerja sama dengan dinamika domestik dalam memutuskan bentuk akhir dari kebijakan yang diadopsi, serta merepresentasikan bahwa tidak menghilangkan peran konteks nasional dari negara penerima. Dengan kata lain, bahwa proses pembelajaran kebijakan dalam kebijakan larangan *burqa* Prancis-Belgia menunjukkan tentang pengalaman dari suatu negara dapat menjadi sebuah referensi penting bagi negara lain untuk membangun sebuah legitimasi terhadap kebijakan tertentu.

Pada akhirnya, mekanisme pembelajaran dalam larangan *burqa* Prancis-Belgia menunjukkan bahwa proses difusi kebijakan dapat berlangsung melalui proses observasi terhadap sebuah pengalaman dari kebijakan negara lain yang telah dianggap memiliki legitimasi hukum serta politik. Hal ini berdasarkan kemiripan argumentasi yang digunakan, konsep kehidupan bersama yang digunakan, kedekatan temporal regulasi yang disahkan, serta keterlibatan Belgia dalam mendukung argumentasi yang dimiliki Prancis di ECHR, yang menunjukkan bahwa suatu proses pembelajaran kebijakan dapat berlangsung melalui transfer legitimasi dan strategi argumentasi dalam konteks di kawasan Eropa.

3.3. Mekanisme Difusi Kebijakan Larangan *Burqa* di Belgia

Proses difusi kebijakan larangan *burqa* dimulai dari terbentuknya wacana politik dan sosial di Prancis oleh Presiden Nicolas Sarkozy pada tahun 2009 (Le Monde 2009). Pada saat itu terdapat pergeseran makna terhadap penggunaan *burqa*, yakni sebagai persoalan yang berkaitan dengan prinsip *laïcité*, keamanan publik, dan konsep kehidupan bersama dengan asas keterbukaan. Melalui pidato politik oleh Presiden Nicolas Sarkozy tahun 2009, pembentukan komisi parlemen tahun 2009, hingga proses legislasi pada tahun 2010, menunjukkan bahwa pemerintah Prancis membangun legitimasi mengenai pelarangan penutup wajah diperlukan untuk menjaga nilai-nilai republik. Hal ini menjadi acuan normatif yang tidak hanya memengaruhi masyarakat Prancis, namun juga menjadi referensi bagi negara lainnya.

Norma yang dibangun oleh Prancis kemudian mengalami proses penyebaran legitimasi dan gagasan mengenai larangan penggunaan *burqa* ke tingkat regional di Eropa. Dalam mekanisme tersebut, menghasilkan proses difusi terhadap cara pandang terkait penggunaan *burqa* yang secara tidak langsung dapat berkaitan dengan aspek keamanan publik, kerukunan masyarakat, serta nilai dari aspek kehidupan bersama dalam masyarakat demokratis dengan keterbukaan wajah saat komunikasi sosial. Legitimasi tersebut diperkuat melalui media dan putusan ECHR yang memperkuat kebijakan Prancis tersebut dalam pengakuan di tingkat regional Eropa. Dengan demikian, negara lain termasuk Belgia mulai memiliki sudut pandang baru mengenai larangan penggunaan *burqa* sebagai kebijakan yang memiliki dasar normatif yang dapat dipertimbangkan untuk dilegitimasi dalam kawasan domestiknya.

Setelah proses legitimasi terhadap norma yang terkait, Belgia berada dalam tahap mekanisme pembelajaran terhadap keberhasilan Prancis sebelum mengadopsi kebijakan serupa. Mekanisme pembelajaran ini dilakukan dengan mengamati proses legislasi Prancis, argumentasi hukum, serta respons politik dan sosial terhadap implementasinya. Keberhasilan Prancis tersebut memberikan informasi mengenai larangan penggunaan *burqa* yang dapat dirumuskan sebagai kebijakan nasional yang tetap sejalan dengan prinsip domestiknya. Hal ini menghasilkan proses adopsi kebijakan larangan *burqa* di Belgia merupakan hasil dari evaluasi terhadap pengalaman negara lain.

Walaupun mendapat pengaruh dari Prancis melalui mekanisme konstruksi sosial dan mekanisme pembelajaran, Belgia melakukan penyesuaian dengan regulasi lokal, struktur federal, dinamika politik domestik, dan sistem pengawasan yudisialnya. Belgia sudah memberlakukan regulasi lokal mengenai larangan penggunaan *burqa* yang telah diterapkan di beberapa wilayah sebelum tahun 2011. Dilanjutkan dengan pengajuan hukum berlandaskan struktur federal yang memungkinkan pembentukan kebijakan secara bertahap berdasarkan sistem negaranya. Hal ini juga berdasarkan kepada dinamika politik domestik Belgia yang dipengaruhi oleh isu keamanan dan identitas nasional. Didukung dengan sistem pengawasan yudisial sebelum legitimasi dalam skala nasional untuk memastikan kesesuaian terhadap kebijakan yang berlandaskan kepada konstitusi dan hak asasi manusia.

Proses tersebut menghasilkan Undang-Undang 1 Juni 2011 tentang Larangan Penggunaan Pakaian yang Menutupi Wajah Secara Keseluruhan atau Sebagian Besar (*Loi du 1er juin 2011 interdisant le port de tout vêtement cachant*

totalement ou de manière principale le visage). Belgia menjadi negara kedua di Eropa yang memberlakukan larangan penutup wajah di ruang publik setelah Prancis. Dengan demikian, mekanisme difusi kebijakan larangan penggunaan *burqa* dari Prancis ke Belgia tidak berlangsung melalui mekanisme koersi ataupun mekanisme kompetisi, melainkan melalui penyebaran norma dari mekanisme konstruksi sosial, mekanisme pembelajaran, dan penyesuaian terhadap domestik di Belgia sehingga dapat memberlakukan undang-undang dalam skala nasional.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Fenomena larangan *burqa* di Eropa menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan publik tidak senantiasa hadir secara eksklusif melalui dinamika domestik dari suatu negara. Melainkan berlandaskan kepada perkembangan norma, wacana, serta praktik dari kebijakan yang telah berkembang dalam lingkup regional. Prancis dan Belgia menjadi contoh untuk memahami tentang kebijakan terkait ekspresi keagamaan yang dapat berkembang dalam lintas negara. Meskipun Prancis dan Belgia memiliki perbedaan dalam struktur sosial-politik dan landasan mengenai keagamaan, namun, kedua negara tersebut menggunakan kesamaan dalam hal argumentasi mengenai kebijakan larangan penutup wajah di ruang publik. Hal ini menunjukkan mengenai suatu kebijakan tidak hanya berlandaskan sudut pandang internal setiap negara, namun dapat dilihat melalui kerangka difusi kebijakan yang juga menekankan antara pengaruh eksternal dengan dasar domestik negara.

Mekanisme difusi kebijakan larangan *burqa* dari Prancis ke Belgia tercermin melalui mekanisme konstruksi sosial dan mekanisme pembelajaran. Dalam konstruksi sosial, *burqa* dibingkai menjadi sebuah persoalan yang berkaitan dengan pergeseran makna, identitas nasional dari sebuah bangsa, kesetaraan gender, dan konsep kehidupan bersama dalam ruang publik yang menjadi landasan dari sebuah legitimasi normatif mengenai penggunaan penutup wajah. Legitimasi ini diperkuat melalui proses pembelajaran kebijakan saat pengadopsian Belgia melalui kedekatan pengesahan, kemiripan konstruksi regulasi, serta kesamaan

argumentasi yang sebelumnya telah lebih dahulu berkembang di Prancis. Dengan demikian, proses difusi tidak hanya mengenai regulasi formal, namun juga melalui gagasan, makna sosial, dan cara pandang *burqa* di ruang publik.

Meskipun demikian, kebijakan larangan *burqa* di Belgia tidak hanya suatu imitasi langsung terhadap kebijakan Prancis, melainkan merupakan hasil reinterpretasi terhadap pengaruh eksternal yang kemudian disesuaikan dengan kondisi internal Belgia. Terdapat beberapa faktor domestik seperti keberadaan regulasi lokal terlebih dahulu, struktur federal Belgia, dinamika politik domestik, serta adanya pengawasan yudisial yang berperan sebagai faktor internal yang menyaring serta menyesuaikan dari pengaruh eksternal tersebut. Maka mekanisme difusi kebijakan larangan *burqa* dari Prancis ke Belgia lebih dapat dipahami sebagai proses penyebaran legitimasi normatif dan pembelajaran kebijakan yang kemudian diadaptasi sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik politik internal di Belgia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan penggunaan *burqa* di Belgia merupakan hasil dari mekanisme konstruksi sosial dan mekanisme pembelajaran, yang kemudian disesuaikan terhadap faktor internalnya.

4.2 Rekomendasi

Ketidaksempurnaan akan penelitian ini sehingga memiliki celah untuk penelitian selanjutnya. Terdapat rekomendasi untuk memperluas cakupan studi komparatif dengan melibatkan negara Eropa lainnya seperti Belanda, Austria, Denmark, Swiss, atau Inggris guna memahami pola difusi kebijakan larangan *burqa* dalam konteks regional yang lebih luas. Hal ini dapat diperdalam melalui analisis

perbedaan mekanisme difusi, serta variasi dari setiap legitimasi politik dan hukum yang berkembang dalam masing-masing negara,

Penelitian ini juga merekomendasikan tentang penggunaan metode yang lebih mendalam seperti wacana setiap aktor politik, analisis media, dan dikursus digital guna menelusuri proses pembentukan legitimasi kebijakan secara lebih rinci. Pendekatan tersebut dapat membantu menjelaskan tentang bagaimana aktor politik, media, institusi hukum, serta organisasi masyarakat berperan dalam membangun opini terhadap simbol keagamaan dalam ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrêt N° 145/2012, 145/2012. <https://fr.const-court.be/public/f/2012/2012-145f.pdf>.
- Asad, Talal. 2003. *Formations of the Secular*. Stanford University Press. <https://www.sup.org/books/anthropology/formations-secular>.
- Asad, Talal. 2006. "Trying to Understand French Secularism." In *Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World*, edited by Hent de Vries and Lawrence E. Sullivan. Fordham University Press. <https://doi.org/10.5422/fso/9780823226443.003.0026>.
- At Home in Europe. n.d. "Unveiling the Truth: Why 32 Muslim Women Wear the Full-Face Veil in France." Accessed June 16, 2025. <https://www.opensocietyfoundations.org/publications/unveiling-truth-why-32-muslim-women-wear-full-face-veil-france>.
- BBC. 2018. "The Islamic Veil across Europe." Europe. *BBC News*, May 31. <https://www.bbc.com/news/world-europe-13038095>.
- Belcacemi Et Oussar c. Belgique, No. 37798/13 (ECtHR July 11, 2017). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175141>.
- Bowen, John R. 2008. "Why the French Don't Like Headscarves | Princeton University Press." August 24. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691138398/why-the-french-dont-like-headscarves>.
- Brems, Eva, Yaiza Janssens, Kim Lecoyer, Saila Oulad Chaib, Victoria Vandersteen, and Jogchum Vrielink. 2014. *The Experience of Face Veil Wearers in Europe and The Law*. Cambridge University Press. https://www.academia.edu/19785776/The_Belgian_Burqa_Ban_Confronted_with_Insider_Realities?sm=b&rhid=39710640641.
- Cesari, Jocelyne. 2013. "Why the West Fears Islam." Berkeley Center for Religion, Peace and World, November 11. <https://berkeleycenter.georgetown.edu/essays/why-the-west-fears-islam>.
- Chaib, Saila Ouald. 2012. "Belgian Constitutional Court Says Ban on Face Coverings Does Not Violate Human Rights." *Strasbourg Observers*, December 14. <https://strasbourgobservers.com/2012/12/14/belgian-constitutional-court-ban-on-face-coverings-does-not-violate-human-rights/>.
- Chrisafis, Angelique. 2011. "France's Burqa Ban: Women Are 'Effectively under House Arrest.'" World News. *The Guardian*, September 19. <https://www.theguardian.com/world/2011/sep/19/battle-for-the-burqa>.
- Circulaire Du 2 Mars 2011 Relative à La Mise En Œuvre de La Loi N° 2010-1192 Du 11 Octobre 2010 Interdisant La Dissimulation Du Visage Dans l'espace Public - Légifrance (2011). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023654701/>.
- Cliteur, Paul, and Machteld Zee. 2016. "The Burqa Challenge to Europe." *Middle East Quarterly*, January 1. https://www.academia.edu/106409632/The_Burqa_Challenge_to_Europe.
- Cohen-Almagor, Raphael. 2021. "Indivisibilité, Sécurité, Laïcité: The French Ban on the Burqa and the Niqab by Raphael Cohen-Almagor :: SSRN." SSRN, October 19. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3946446.

- Collins, Roger. 1999. *Early Medieval Europe, 300-1000*. With Internet Archive. Basingstoke : Macmillan.
http://archive.org/details/earlymedieval0000coll_a7n9.
- Copson, Andrew. 2009. *SECULARISM: Politics, Religion, and Freedom*.
- Cour Constitutionnelle. 2012. "Rapport 2012." Cour Constitutionnell.
<https://doi.org/978%2520904960%25209061>.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 26.
- Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 l Conseil Constitutionnel (2010).
<https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010613DC.htm>.
- Delwit, Pascal. 2025. *Politics In Belgium from 1830 until 2025*. Éditions de l'Université de Bruxelles.
https://www.academia.edu/143878847/Politics_in_Belgium_from_1830_until_2025?sm=b&rhid=39708558827.
- Dobbin, Frank, Beth Simmons, and Geoffrey Garrett. 2007. "The Global Diffusion of Public Policies: Social Construction, Coercion, Competition, or Learning?" *Annual Review of Sociology* 33 (1): 449–72.
<https://doi.org/10.1146/annurev.soc.33.090106.142507>.
- Dolowitz, David P., and David Marsh. 2000. "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making." Wiley Online Library.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/0952-1895.00121>.
- Fernando, Mayanthi L. 2010. "Reconfiguring Freedom: Muslim Piety and the Limits of Secular Law and Public Discourse in France." *American Ethnologist* 37 (1): 19–35.
- Friesen, Katie. 2007. "The Effects of the Madrid and London Subway Bombings on Europe's View of Terrorism." *Human Rights & Human Welfare* 7 (1).
<https://digitalcommons.du.edu/hrhw/vol7/iss1/29>.
- Gidda, Mirren. 2014. "France Can Keep Burqa Ban, European Court Rules." TIME, July 1. <https://time.com/2944421/france-burqa-niqab-ban-islam/>.
- Gilardi, Fabrizio. 2013. *Handbook of International Relations*. 2nd ed. Sage.
<http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/5648/1/47.pdf>.
- Grillo, Ralph. 2012. *Reasons to Ban? The Anti-Burqa Movement in Western Europe*. January 1.
https://www.academia.edu/75207982/Reasons_to_Ban_The_Anti_Burqa_Movement_in_Western_Europe.
- Grillo, Ralph, and Prakash Shah. 2012. "Working Papers Reasons to Ban? The Anti-Burqa Movement in Western Europe." *MMG Working Paper*.
https://www.academia.edu/29743806/Working_Papers_Reasons_to_Ban_The_Anti_Burqa_Movement_in_Western_Europe.
- Haarscher, Guy. 2013. "La Cour Constitutionnelle Avalise La Loi Belge Interdisant Le « voile Intégral » En Public." Justice-En-Ligne, March 19.
<https://www.justice-en-ligne.be/La-Cour-constitutionnelle-avalise>.
- Hall, Stuart. 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. SAGE.
- Hillenbrand, Carole. 2015. *Islam: A New Historical Introduction*. Thames & Hudson.
- Howard, Erica. 2018. "Burqa Bans and Gender (in) Equality." MDX Minds, June 5. <https://mdxminds.com/2018/06/05/burqa-bans-and-gender-in-equality/>.

- Human Rights Watch. 2010. *Belgium: Muslim Veil Ban Would Violate Rights*. April 21. <https://www.hrw.org/news/2010/04/21/belgium-muslim-veil-ban-would-violate-rights>.
- Islamist, Wattch. 2011. "Amnesty Again Slams Belgian Burqa Ban as It Advances in Parliament." Middle East Forum, April 29. <https://www.meforum.org/islamist-watch/amnesty-again-slams-belgian-burqa-ban-as-it>.
- Kristeller, Paul Oskar. 1979. *Renaissance Thought and Its Sources*. With Internet Archive. New York : Columbia University Press. http://archive.org/details/renaissancethoug0000kris_i6m0.
- Lamont, Christopher. 2021. *Research Methods in International Relations*. Second. SAGE Publications Ltd.
- Le Monde. 2009. "Pour Nicolas Sarkozy, 'Ce n'est Pas Un Problème Religieux.'" Le Monde. https://www.lemonde.fr/societe/article/2009/06/23/pour-nicolas-sarkozy-ce-n-est-pas-un-probleme-religieux_1210262_3224.html.
- Lecoyer, Kim. 2012. "Wearing the Face Veil in Belgium : Views and Experiences of 27 Women Living in Belgium Concerning the Islamic Full Face Veil and the Belgian Ban on Face Covering." *Human Rights Centre, Ghent University*, January 1. https://www.academia.edu/118776024/Wearing_the_face_veil_in_Belgium_views_and_experiences_of_27_women_living_in_Belgium_concerning_the_Islamic_full_face_veil_and_the_Belgian_ban_on_face_covering.
- Loi du 1er juin 2011 interdisant le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage, Belgisch Staatsblad (2011).
- LOI N° 2004-228 Du 15 Mars 2004 Encadrant, En Application Du Principe de Laïcité, Le Port de Signes Ou de Tenues Manifestant Une Appartenance Religieuse Dans Les Écoles, Collèges et Lycées Publics (1) -, Pub. L. Nos. 2004-228 (2004). <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT0000000417977/>.
- LOI N° 2010-1192 Du 11 Octobre 2010 Interdisant La Dissimulation Du Visage Dans l'espace Public (1), 2010-1192 (2010).
- Mahmood, Saba. 2005. *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. REV-Revised. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvct00cf>.
- Maxwell, Joseph Alex. 2012. "Qualitative Research Design: An Interactive Approach." https://www.researchgate.net/publication/320353627_Qualitative_research_design_An_interactive_approach.
- Meyer, John W., John Boli, George M. Thomas, and Francisco O. Ramirez. 1997. "World Society and the Nation-State." *American Journal of Sociology* 103 (1): 144-81. <https://doi.org/10.1086/231174>.
- Mudzakkir, Amin. n.d. *Sekularisme Dan Identitas Muslim Eropa*. Accessed December 14, 2025. https://www.academia.edu/4392985/Sekularisme_dan_Identitas_Muslim_Eropa.
- Mukhtar. 2023. "Cadar, Niqab, Dan Burqa, Apa Bedanya? | Republika Online." <https://islamdigest.republika.co.id/berita/ruy6le430/cadar-niqab-dan-burqa-apa-bedanya>.

- N° 459 - Résolution Sur l'attachement Au Respect Des Valeurs Républicaines Face Au Développement de Pratiques Radicales Qui y Portent Atteinte, Pub. L. No. 459 (2010). <https://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0459.asp>.
- N° 2262 - Rapport d'information de M. Éric Raoult Fait Au Nom de La Mission d'information Sur La Pratique Du Port Du Voile Intégral Sur Le Territoire National, Pub. L. No. N° 2262 (2010). <https://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2262.asp>.
- N° 2544 - Proposition de Loi de M. Jean-Marc Ayrault Visant à Fixer Le Champ Des Interdictions de Dissimuler Son Visage Liées Aux Exigences Des Services Publics, à La Prévention Des Atteintes à l'ordre Public (2010). <https://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2544.asp>.
- Pagotto, Tania. 2017. "The 'Living Together' Argument in the European Court of Human Rights Case-Law." *STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO*. https://iris.unive.it/retrieve/handle/10278/3700674/131695/tania_pagotto_the_living_together_argument.pdf.
- Piatti-Crocker, Adriana. 2015. "Veil Bans in Western Europe: Interpreting Policy Diffusion." *Journal of International Women S Studies*, January 1. https://www.academia.edu/71511023/Veil_Bans_in_Western_Europe_Interpreting_Policy_Diffusion.
- Puzon, Katarzyna, Sharon Macdonald, and Mirjam Shatanawi, eds. 2021. *Islam and Heritage in Europe: Pasts, Presents and Future Possibilities*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003044789>.
- Rafsitahandjani, Nadza Indira, and Aos Y. Firdaus. 2018. "DINAMIKA PELARANGAN NIQAB DAN BURQA DI EROPA BARAT: STUDI KASUS PERANCIS DAN BELGIA." *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 5 (3): 3. <https://doi.org/10.30872/v5i3.1354>.
- Rohonyi, Sophie. 2014. "Cachez cette burqa que je ne saurais voir." Centre d'Action Laïque. <https://www.laicite.be/magazine-article/cachez-cette-burqa-ne-saurais-voir/>.
- RTL Info. 2011. "Port du niqab: la commune d'Etterbeek pas autorisée à imposer une amende." RTL Info, January 28. <http://www.rtl.be/art/d-18260131-ZV22D5>.
- Saiya, Nilay, and Stuti Manchanda. 2020. "Do Burqa Bans Make Us Safer? Veil Prohibitions and Terrorism in Europe." *Journal of European Public Policy* 27 (12): 1781–800. <https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1681494>.
- S.A.S. v France (2014). <https://www.justiceinitiative.org/litigation/sas-v-france>.
- S.A.S. v. France 43835/11, No. 43835/11 (ECtHR July 1, 2014). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145466>.
- Scott, Joan Wallach. 2007. *The Politics of the Veil*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7sgmx>.
- Service Public Fédéral Intérieur (2011). <https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2011/06/01/2011000424/moniteur>.
- Tauqeer, Atif. 2017. "Pakistani-German Women Describe Life in Germany Following Calls for Ban on Burqa." *The Express Tribune*, January 10. <https://tribune.com.pk/story/1290093/pakistani-german-women-describe-life-germany-following-burqa-ban>.

- The History of Europe*. 2002. With Internet Archive. London : Mitchell Beazley.
http://archive.org/details/historyofeurope0000unse_q0j5.
- Volden, Craig, Michael M. Ting, and Daniel P. Carpenter. 2006. *A Formal Model of Learning and Policy Diffusion*. May.
<https://doi.org/10.1017/S0003055408080271>.
- Vrielink, Jogchum, Saila Ouald Chaib, and Eva Brems. 2013. *The Burqa Affair Across Europe*. The Belgian ‘Burqa Ban’: Legal Aspects of Local and General Prohibitions on Covering and Concealing One’s Face in Belgium. Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315614229-10/belgian-burqa-ban-legal-aspects-local-general-prohibitions-covering-concealing-one-face-belgium-jogchum-vrielink-sa%C3%AFla-ouald-chaib-eva-brems>.
- Vries, Bouke de. 2023. “The Sociability Argument for the Burqa Ban: A Qualified Defence.” *Criminal Law and Philosophy* 17 (2): 317–37.
<https://doi.org/10.1007/s11572-021-09622-4>.
- Yonada, Despanya and Elistania. 2021. *Justifikasi Dukungan European Court of Human Rights Terhadap Pelarangan Burqa Di Belgia Tahun 2017*. Vol. 5 No. 1.
- Zalnieriute, Monika, and Catherine Weiss. 2019. “Reconceptualizing Intersectionality in Judicial Interpretation: Moving Beyond Formalistic Accounts of Discrimination on Islamic Covering Prohibitions.” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3514948>.